

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian menyajikan seluruh hasil penelitian yang mencakup deskripsi data, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang diteliti.

1. Deskripsi Data Penelitian Peredaran Narkotika

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkotika ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.

Besaran penyalahguna narkotika di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Bisnis narkotika di Indonesia sedang berjalan cepat menuju skala masif. Menurut perkiraan BNN, volume perdagangan (jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli narkotika) mencapai Rp 15,4 triliun. Kenaikan angka diperkirakan terjadi pada penyalah guna narkotika pada tahun 2013, yakni sebesar 1,89% dari populasi (*Resistensi Komunitas Lewat Penyejahteraan Ekonomi*, 2008).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sejak tahun 2008, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri.

Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (*Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Kelihaiian"*, 2009)

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat member petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba namun masalah kejahatan ini belum

dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti undang – undang diatas, yakni UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai UU tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkotika.

A. Rumusan Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, sebab pelakunya tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga para remaja. Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak bertanggungjawab, sebab seharusnya para remaja dapat berperilaku yang normal dan wajar untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Para remaja yang mengkonsumsi narkotika ini memperoleh narkotika dari perdagangan gelap yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau pelaku pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika apabila tidak ditanggulangi akan membahayakan fisik dan mental remaja yang bersangkutan dan secara luas akan berdampak pada kehancuran kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan membentuk Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (*Partnership*)

adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan Kemitraan (*Partnership*) yaitu membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik diIndonesia secara berkelanjutan, layaknya sebuah kebijakan. Sebagaimana Pendapat Anderson dalam Subarsono,AG (2011) mengatakan bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Sejalan pendapat tersebut diatas guna pencapaian: tujuan, sasaran, dan pencapaian kinerja program partnership building Polres Lampung Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Tujuan:

1. Membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum.
2. Menciptakan suasana tertib dalam masyarakat.
3. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

2. Sasaran

Bentuk sasaran kemitraan Polri dan masyarakat di wujudkan kedalam beberapa sasaran prioritas Polri antara lainnya yaitu:

1. Meningkatkan pemberantasan preman.
2. Kejahatan jalanan
3. Perjudian.
4. Penyalahgunaan Narkotika.
5. Illegal logging.
6. Illegal fishing.
7. Human trafficking.
8. Korupsi.
9. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang pro aktif, Memacu perubahan mindset dan culture set Polri.
10. Menggelar sentra pelayanan kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ujang Saad, SH, selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Lampung Tengah,

“secara konkrit Kinerja Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Lampung Tengah yang banyak sekali terjadi penyalahgunaan narkotika. Sehingga untuk pelaksanaam Kinerja Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di kalangan remaja dan masyarakat, Kepolisian Polres Lampung Tengah menggunakan Program Patnership Building sebagai berikut: Melaksanakan Program Patnership Building (kemitraan) dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika”

Menurut hasil wawancara dengan AKP Ujang Saad, SH, selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Lampung Tengah, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Satuan Reserse Narkotika Lampung Tengah memiliki cara dalam penanggulangan pencegahan Narkotika di kalangan remaja, sesuai tugas pokok dan fungsi Tugas pokok Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika berikut prekusornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana terlihat pada banyaknya kasus penangkapan penyalahgunaan Narkotika di propinsi Lampung termasuk daerah Polres Lampung tengah sebagaimana data dibawah ini selama 5 tahun terakhir hingga Desember 2013 adalah sebanyak 228 kasus, dengan rincian tabel sebagai berikut:

TABEL 5.1 DATA JUMLAH PENANGKAPAN KASUS NARKOTIKA SELAMA 5 Tahun (2009-2013)

No	Kesatuan/ Kab/Kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		N	P	JM	N	P	JM	N	P	JM	N	P	JM	N	P	JM
1	BNN Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2	Polda	68	92	160	109	46	155	129	0	129	159	0	159	133	0	133
3	Bandar Lampung	128	80	208	83	37	120	123	0	123	142	0	142	108	1	109
4	Lampung Utara	20	6	26	43	2	45	29	0	29	38	0	38	34	2	36
5	Lampung Selatan	32	6	38	88	9	97	142	0	142	136	0	136	112	2	114
6	Lampung Barat	5	1	6	8	2	10	7	0	7	11	0	11	11	0	11
7	Lampung Timur	9	2	11	15	3	18	21	0	21	27	0	27	26	0	26
8	Lampung Tengah	14	12	26	13	2	15	13	0	13	31	0	31	29	0	29
9	Metro	9	2	11	12	1	13	22	0	22	29	0	29	16	0	16
10	Tanggam us	7	3	10	5	1	6	12	0	12	26	0	26	30	0	30
11	Way Kanan	6	3	9	10	5	15	10	0	10	9	0	9	12	0	12
12	Tulang Bawang	15	13	28	20	0	20	25	0	25	19	0	19	21	0	21
13	Pesawara n	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	313	221	534	406	108	514	533	0	533	627	0	627	537	5	542

Sumber (Satres Narkotika, Polres LamTeng Maret 2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa peranan Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah dalam penanggulangan pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja dapat dilakukan juga dengan Program *Partnership Building*. Dengan adanya Program *Partnership Building* yang dilakukan oleh Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah untuk mengantisipasi terjadi masalah penyalahgunaan bahaya narkotika yang semakin hari semakin marak. Oleh karena itu Polri perlu terus menerus untuk melakukan pembenahan di segala bidang serta melakukan introspeksi dan retrospeksi diri untuk menegaskan komitmen Polri guna memenuhi harapan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional, Polri tidak perlu alergi dengan krtitik-krtitik pedas yang ditujukan padanya, sepanjang itu untuk memberikan masukan dan menjadikan Polri menjadi lebih baik. Harus selalu diingat bahwa Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan segala kiprahnya juga untuk rakyat, agar dapat melakukan tugas secara maksimal sebagaimana yang sudah dilakukan seperti table dibawah ini :

TABEL 5.2 DATA PENYANDANG NARKOTIKA SAMPAI DENGAN 2013

Kab/Kota	PNS	ABRI	POLISI	BUMN/BU	WIRASWASTA	SWASTA	PE T/NE	BURUH	TUNAKARYA	TOT	IRT	JML	KE T
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
B.Lampung	2	0	3	0	85	131	6	130	44	36	10	457	
Lamp-Utara	5	0	0	0	14	12	6	2	0	8	1	48	
Lamp-Selatan	3	0	1	0	53	84	3	26	11	18	2	201	
Lamp-Barat	0	0	0	0	6	0	2	2	1	5	0	16	
Lamp-Timur	1	0	1	0	28	7	3	4	0	5	1	50	
Lamp-Tengah	1	0	0	0	11	23	3	15	0	5	2	60	
Metro	0	0	0	0	15	10	0	13	1	17	0	56	
Tanggamus	0	0	0	0	14	2	4	16	0	3	0	39	
Way Kanan	1	0	0	0	6	0	0	4	0	11	1	23	
Tl-Bawang	0	0	0	0	12	0	9	4	1	0	2	28	
Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	23	0	5	0	244	269	36	216	58	108	19	978	

Sumber (Sat Res Narkotika, Polres Lam-Teng Maret 2014)

Berdasarkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dalam lima tahun terakhir, Kepolisian Polres Lampung Tengah khususnya Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam berbagai aktifitas termasuk maraknya penggunaan narkoba dan peredarannya dalam aktifitas perayaan dan resepsi yang menampilkan acara orgen tunggal pada malam hari. Sebagian masyarakat sendiri sudah banyak yang membantu dengan tidak melaksanakan hiburan orgen hingga malam hari dan ada sebagian juga masyarakat yang tidak peduli.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pihak kepolisian melalui Sat Res Narkoba melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta mengadakan penyuluhan kepada masyarakat diantara mahasiswa pelajar dan organisasi massa ataupun organisasi pemuda seperti karang taruna, sebagaimana Visi yakni : Mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah daerah yang lebih aman dan tertib dengan melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional serta bermoral yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat dalam rangka memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Dengan Misi Polres Lampung Tengah yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

1. Polres Lampung Tengah dan jajaran untuk selalu profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta selalu menjunjung tinggi HAM sehingga Polri dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dan dekta dengan masyarakat.
2. Memberikan rasa aman dengan upaya dan tindakan tegas, keras namun terukur serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menyelesaikan secara tuntas setiap perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam menekan laju kriminalitas diwilayah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Dengan Sumber Daya yang ada berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas seperti alat Komunikasi, alat-alat tulis (Komputer, kertas, tinta), Identifikasi, sarana lidik dan sidik.
4. Mengembangkan langkah-langkah kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait, Lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan potensi-potensi keamanan lainnya.
5. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preentif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum.

(sumber : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah Tahun 2013)

Selain melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika , pihak kepolisian juga memiliki tindakan pencegahan diantaranya melakukan penyuluhan penyuluhan yang ditujukan kepada pelajar SMA dan MA serta perguruan Tinggi dan Karang Taruna di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang telah

dilaksanakan sebanyak 23 kali penyuluhan selama tahun 2013 dan membuat banner di jalan jalan raya atau tempat keramaian yang berisikan pemberitahuan tentang bahaya narkoba serta berbagai macam dampak yang ditimbulkannya.

Dalam program pencegahan narkoba oleh Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah sangat di dukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba antara lain dengan membentuk organisasi sendiri yaitu Badan Narkoba Kabupaten Lampung Tengah (BNK-Lamteng) dan Badan Narkoba Propinsi Lampung bekerjasama selalu dengan Sat Res Narkoba. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkoba Propinsi menurut SK Gubernur Nomor 33 Tahun 2004 maka dapat diketahui bahwa peranan Badan Narkoba Propinsi dalam upaya penanggulangan Narkoba:

1. Badan Narkoba Propinsi melakukan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Narkoba, serta dilakukan upaya operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba.
2. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Walikota aatau Bupati
3. Mengkordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga pemerintah yang terkait.
4. Melaksanakan kerjasama Nasional, Regional/antar daerah dan wilayah dalam rangka penanggulangan masalah Narkoba.

Melalui Pendekatan Polri kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Partnership Building atau kemitraan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba kemitraan Polri harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari atasan yang paling tinggi sampai pada bawahan di tingkat paling bawah. Polri harus menerapkan Polmas di seluruh fungsi yang ada di kepolisian dan dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti :

1. Kegiatan agama bersama masyarakat.

Kegiatan yang dimaksud adalah seperti Shalat berjamaah dengan masyarakat dan pengajian malam Jumat bersama dengan masyarakat bagi yang beragama Islam, kebaktian bersama dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anggota polisi banyak yang melaksanakan Shalat Jumat di masjid Polda atau di masjid Polres tempat anggota polisi tersebut bertugas. Akan lebih baik bila pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan menyebar dan menyatu bersama masyarakat. Demikian halnya dengan kegiatan pengajian bersama pada malam Jumat atau pada waktu tertentu, sehingga proses upaya pembinaan serta penyuluhan diluar jadwal yang ditentukan juga dapat berjalan dengan baik.

2. Polisi Dakwah

Karakteristik masyarakat Lampung Tengah yang agamis dan masih kental dengan akar budaya Lampung merupakan suatu keuntungan apabila mampu dimanfaatkan oleh Polri secara maksimal. Dengan demikian maka pendekatan kemitraan yang dilakukan anggota Polri seharusnya berdasarkan dari kedua hal tersebut. Sehingga diperlukan anggota polisi yang mempunyai

kemampuan berdakwah. Sungguh indah apabila ada anggota Polri mampu berdiri di depan umat untuk menyampaikan dakwah agama dan pesan-pesan kamtibmas dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat

3. Budaya Dzikir Asmaul husna

Budaya dan tradisi pelafalan Dzikir atau mengingat Allah SWT merupakan implementasi dari strategi pendekatan agamis ke masyarakat. Setiap anggota polisi yang beragama Islam dianjurkan untuk menghafalkan Asmaul Husna. Hal ini merupakan tradisi yang perlu dilestarikan dan perlu ditingkatkan baik

dari segi kualitas maupun kuantitas. Seperti contoh dalam Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Narkotika dikalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda serta anggota masyarakat lainnya, anggota Sat Res Narkotika dapat mempraktekkan melafalkan Nama-Nama Allah SWT sewaktu melakukan penyuluhan serta pembinaan. Dengan demikian siapapun yang mendengar nama Allah maka akan tergetar hatinya sehingga akan takut untuk melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika karena senantiasa merasa Allah melihatnya . Dzikir di satu sisi sebagai benteng diri bagi anggota Polri, sebagai pengisi kalbu setiap anggota, dzikir juga di sisi lain membantu dalam pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Karena pada hakekatnya, anggota polisi dan masyarakat merupakan ciptaan dari Sang Khalik. Bukan bertujuan untuk *riya* tapi lebih utama yakni untuk mengingatkan bahwa anggota polisi dan masyarakat juga sama-sama makhluk Tuhan.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sederhana untuk dilaksanakan namun sangat ampuh dalam mencapai tujuan dalam menumbuhkan kearifan bagi anggota polisi dan masyarakat dan agar tujuan kepolisian serta hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Kinerja Program Partnership Building (kemitraan) Polres Lampung Tengah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkotika.

3.Bentuk Keluaran (Output Policy) Program Partnership Building Dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Polres Lampung Tengah.

Keluaran (Output Policy) Program *Partnership Building* Dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Polres Lampung Tengah antara lain berupa program :

1. Polisi Masyarakat (Polmas)
2. Bina Mitra
3. Program Sejuta Kawan
4. Pembinaan dan Penyuluhan

Berlandaskan pada Undang- Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Berpijak dari tugas pokok tersebut, upaya-upaya pembinaan dan operasional Polri telah terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan Polri. Mengacu kepada buku biru reformasi, maka Polres Lampung Tengah, Satuan Narkoba juga telah melakukan pembenahan yang menggariskan pada tiga aspek perubahan yaitu aspek kultural, struktural dan instrumental, Sejak jendral polisi Bambang Hendarso Danhuri lahir Grand Strategi Polri 2005 - 2025 yang dipilah menjadi tiga pentahapan yaitu:

- a. Tahap *Trust Building*(2005 - 2009);
- b. Tahap *Partnership Building* (2010 - 2014); dan
- c. Tahap *Strive for Excellent*(2015 - 2025).

Pada saat ini grand strategi Polri masuk pada tahap *Partnership Building* (2010-2014). Oleh karena itu, program revitalisasi Polri untuk mencapai tahapan tersebut yang dirangkum dalam 3 komponen yaitu : Penguatan Institusi, Terobosan Kreatif, dan Peningkatan Integritas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan

peran dengan sebaik-baiknya disertai dengan peningkatan pengawasan. Sasaran Revitalisasi Polri, yaitu untuk mewujudkan Pelayanan Prima dengan beberapa indikator sebagai : Polri yang melayani, Polri yang pro aktif, Polri yang transparan, dan Polri yang akuntabel.

Program *Partnership Building* merupakan upaya yang dilakukan Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah untuk mengantisipasi terjadi penyalahgunaan narkotika, dengan berbagai penyuluhan atau sosialisasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat. Program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan upaya yang dilakukan Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah dalam menindak secara hukum para pelaku pengedar narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini ditempuh dengan cara berkoordinasi dan berkerjasama dengan pihak Pemerintah dan Masyarakat serta keorganisasian massa lainnya. Program ini merupakan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya yang dilaksanakan oleh Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah yang berkoordinasi dengan BNP ditingkat provinsi dan BNK ditingkat kabupaten atau kota, serta berkoordinasi juga dengan Pemerintah Daerah, lembaga atau instansi lainnya juga termasuk tokoh adat, agama pemuda serta organisasi massa.

Melalui program *Partnership Building*, diharapkan setiap anggota Polri dapat menampilkan dua sisi yang berbeda namun merupakan satu kesatuan utuh dalam dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu : Pertama, sisi tegas yang harus semakin kuat

dan kokoh ditanamkan dalam usaha-usaha untuk memberantas kejahatan dan menanggulangi pelanggaran hukum, terutama tindak pidana/kejahatan yang merugikan keuangan Negara dan meresahkan masyarakat seperti korupsi, narkoba, perjudian, minuman keras/minuman oplosan yang mematikan, pembalakan liar, perdagangan manusia, curat, curas dan lain-lain.

Kedua, sisi humanis dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dalam bermitra dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jangan sampai terjadi sebaliknya, humanis terhadap pelaku kejahatan dan malah mempersulit pelayanan kepada masyarakat, jika hal ini sampai terjadi maka oknum-oknum anggota Polri seperti ini harus ditindak tegas, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dilakukan amputasi/pemecatan.

B. Pelaksanaan Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika

Pelaksanaan Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika di implementasikan dalam beberapa rencana program yang secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan.

implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Program-program implementasi dari Pelaksanaan Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika di Polres Lampung Tengah antara lain melalui:

1. Polisi Masyarakat (Polmas)

Community policing (Perpolisian Masyarakat) atau Polmas merupakan program yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai potensi yang diharapkan dapat membantu tugas – tugas kepolisian, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program perpolisian masyarakat berusaha menciptakan kesetaraan antara Polisi dan masyarakat, sehingga diharapkan komunikasi antara masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik, hal ini akan sangat menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian kedepan. Tujuan dari program perpolisian masyarakat ini adalah untuk mengubah *mind set* masyarakat tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, yang selama ini hanya dilaksanakan secara penuh oleh kepolisian yang memegang otoritas tunggal.

Pada hakekatnya Polmas atau perpolisian masyarakat (community policing) merupakan : perwujudan kerjasama Polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Konsep Polmas secara konvensional melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Polmas merupakan model community policing ala negeri ini.

- a. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Kamtibmas.
- b. Menciptakan ketentraman umum. Mengandung makna bahwa Polmas bukan hanya sekedar meniadakan gangguan faktual terhadap Kamtibmas tetapi juga perasaan takut warga menghadapi gangguan Kamtibmas.
- c. Kerjasama Polisi dan masyarakat yang mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/ pengendalian dan analisis/ evaluasi atas pelaksanaannya.
- d. Falsafah kerja kepolisian yang bersifat personal dalam arti anggota polisi yang sama bertugas dalam masyarakat, didukung oleh gaya manajemen dan strategi organisasi yang memprioritaskan pemecahan permasalahan secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.

- e. Polmas mempunyai tujuan memahami dan menanggulangi sebab kejahatan maupun permasalahan lain dalam masyarakat, dengan bekerja dalam hubungan kemitraan polisi-masyarakat, dengan polisi sebagai "problem solver".
- f. Pemolisian Masyarakat suatu filosofi atau strategi yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dan hal yang terpenting bagi Polri sebelum menerapkan Polmas adalah bagaimana institusi tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat, untuk mempermudah terjadinya kemitraaan.

Landasan Hukum. Landasan hukum Perpolisian masyarakat meliputi :

- a. UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 :
 - 1. Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ...
Keamanan negara.
 - 2. Usaha Keamanan negara dilaksanakan melalui system keamanan rakyat semesta oleh dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf b ditegaskan bahwa "Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Sedangkan pada Pasal 3 : (1) Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengawasan swakarsa. (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- c. Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.)
- d. Bahwa untuk anev Polmas dilakukan melalui sistem pendataan yang memungkinkan proses analisis dari satuan terbawah Kepolisian Sektor (Polsek) sampai Markas Besar (Mabes Polri) (pasal 54).)

Dalam Skep/737/X/2005, Polmas menjadi program penuh dari tingkat Polsek sampai Polres, sedangkan pengawasan kegiatan dilakukan hingga tingkat Polda.

Berbagai hal yang perlu diuraikan terkait dengan pengertian Polmas adalah sebagai berikut :

1. Konsep Polmas mencakup dua unsur yakni Perpolisian dan masyarakat. Secara harafiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata Policing berarti segala hal ikhwal penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh. Mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filosofinya.
2. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata Community dalam konteks Polmas berarti warga masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Dalam perkembangan kebijakan Kapolri selanjutnya) Community Policing diterjemahkan sebagai pemolisian masyarakat atau perpolisian masyarakat atau disingkat Polmas. Sedangkan pemolisian, merupakan pemberdayaan seluruh komponen dan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam tugas dan fungsi guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.)
3. Trust building dalam konteks ini dimaksudkan sebagai public trust building yakni membangun kepercayaan masyarakat terkait dengan strategi Polmas.
4. Perpolisian masyarakat dalam trust building dimaksudkan sebagai seluruh kiprah perpolisian masyarakat baik terkait dengan hakikat Polmas maupun

muaranya pada upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada kinerja kepolisian, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis.

5. Partnership building dimaksudkan sebagai kegiatan membangun kemitraan polisi - masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai strategi mencapai partnership building maka implementasi Polmas menekankan kemitraan polisi-masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan Kamtibmas.
6. Model Polmas dapat mengambil bentuk :
 - a. Model wilayah yaitu yang mencakup satu atau gabungan beberapa area/kawasan pemukiman (RW/ RK/ dusun/ desa/ kelurahan). Pembentukan Polmas model ini harus lebih didasarkan pada keinginan masyarakat itu sendiri, walaupun proses ini bisa saja dilatarbelakangi oleh dorongan Polisi.
 - b. Model kawasan yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis dengan pembatasan terhadap wilayah hukum yang jelas seperti mall, pusat perdagangan, perkantoran, dan kawasan industri). Polmas model ini dapat dilakukan inisiatif bersama masyarakat dan petugas kepolisian.
 - c. Perwujudan nilai-nilai dan hakekat Polmas, telah bermuara pada lahirnya trust building dan berdampak pada tumbuhnya kemitraan.

Menurut Van Meter dan Van Horn adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi dari Polmas ini dalam kaitan dengan pendapat atau teori Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Tengah melalui pembentukan Polmas yang tercermin dari :

A. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Ukuran dan Tujuan kebijakan dari program partnership building yang dijalankan oleh POLRES Lampung Tengah ini akan menjadi efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kondisi sosio kultur yang ada . Adanya Polmas atau *Community policing (Perpolisian Masyarakat)* sebagai strategi partnership building dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan programnya yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai potensi yang diharapkan dapat membantu tugas – tugas kepolisian, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program perpolisian masyarakat berusaha menciptakan kesetaraan antara Polisi dan masyarakat, sehingga diharapkan

komunikasi antara masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik, hal ini akan sangat menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian kedepan.

Tujuan dari program perpolisian masyarakat ini adalah untuk mengubah *mind set* masyarakat tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, yang selama ini hanya dilaksanakan secara penuh oleh kepolisian yang memegang otoritas tunggal.

Pada hakekatnya Polmas atau perpolisian masyarakat (community policing) merupakan :

- a. perwujudan kerjasama /kemitraan (Partnership Building) Polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Konsepsi Polmas secara konvensional melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
- b. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Kamtibmas.
- c. Menciptakan ketentraman umum. Mengandung makna bahwa Polmas bukan hanya sekedar meniadakan gangguan faktual terhadap Kamtibmas tetapi juga perasaan takut warga menghadapi gangguan Kamtibmas lainnya seperti adanya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.
- d. Kerjasama Polisi dan masyarakat yang mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang

- e. mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/ pengendalian dan analisis/ evaluasi atas pelaksanaannya baik dalam dalam masalah-masalah sosial ataupun masalah-masalah hukum seperti adanya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- f. Falsafah kerja kepolisian yang bersifat personal dalam arti anggota polisi yang sama bertugas dalam masyarakat, didukung oleh gaya manajemen dan strategi organisasi yang memprioritaskan pemecahan permasalahan secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.
- g. Polmas mempunyai tujuan memahami dan menanggulangi sebab kejahatan maupun permasalahan lain dalam masyarakat, dengan bekerja dalam hubungan kemitraan polisi-masyarakat, dengan polisi sebagai "problem solver".
- h. Pemolisian Masyarakat suatu filosofi atau strategi yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dan hal yang terpenting bagi Polri sebelum menerapkan Polmas adalah bagaimana institusi tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat, untuk mempermudah terjadinya kemitraan atau Patnership Program dari kepolisian dalam berbagai hal Mengembangkan Model Penerapan Polmas. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan) bahwa Polmas merupakan kebijakan strategis mengingat hal tersebut merupakan wujud perkembangan kepolisian moderen dalam Negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Sumber Daya dari Polmas

Perpolisian masyarakat dalam Sumber Daya dari Polmas dimaksudkan sebagai seluruh kiprah perpolisian masyarakat baik terkait dengan hakikat Polmas maupun muaranya pada upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada kinerja kepolisian, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis baik dalam kegiatan membangun kemitraan polisi - masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai strategi mencapai partnership building yang menekankan kemitraan polisi-masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan Kamtibmas.

Sumber daya Polmas dapat mengambil sumber daya dalam bentuk :

- a. Wilayah yaitu yang mencakup satu atau gabungan beberapa area/kawasan pemukiman (RW/ RK/ dusun/ desa/ kelurahan). Yang terbentuk didasarkan dari keinginan masyarakat itu sendiri, walaupun proses ini bisa saja dilatarbelakangi oleh dorongan Polisi.
- b. Kawasan yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis dengan pembatasan terhadap wilayah hukum yang jelas seperti mall, pusat perdagangan, perkantoran, dan kawasan industri). Polmas model ini dapat dijadikan sumber daya yang dilakukan atas inisiatif bersama masyarakat dan petugas kepolisian.

Menurut AKP Ujang Saad, SH dalam kaitan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui Polmas, tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Komponen-komponen masyarakat tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan Polmas ada Enam Stakeholders Utama dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas).

Keenam komponen dibawah ini adalah unsur-unsur utama warga yang terlibat dalam proses Polmas dan secara aktif harus bekerjasama agar program dan kegiatan Perpolisian Masyarakat dapat berhasil dengan baik.

- a. *Kepolisian* – harus melakukan *perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi* agar menjunjung pelaksanaan Polmas. Sebagai contoh dibidang *pembinaan personel* sejak rekrutmen, seleksi, pendidikan, evaluasi, dan sistem penghargaan/reward-system harus dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan filosofi Polmas.
- b. *Warga masyarakat* – harus menjadi *mitra aktif*, menyediakan sumber daya manusia dan materil, termasuk sukarelawan untuk menghadapi masalah yang dihadapi warga sehingga masalah yang ada tidak berkembang menjadi kejahatan. *Perwakilan warga harus aktif* dalam rapat Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang membahas berbagai masalah warga. Warga masyarakat harus melaksanakan tanggung jawabnya dibidang Kamtibmas terutama dalam upaya pengamanan diri dan lingkungannya.
- c. *Pemda dan DPRD* – Pimpinan /elit politik sangat penting. Para Pimpinan politik harus mendukung konsekuensi yang harus dipikul agar Community Policing dapat berjalan. Sebagai contoh apabila akan mengedepankan kegiatan pro-aktif maka harus dimengerti bahwa kedatangan polisi ke TKP/response time akan menjadi lebih lambat terutama pada kejadian yang biasa. Pimpinan politik harus mendukung CP dengan *memasukkan CP dalam program Pemda*, serta *menyiapkan sumberdaya* yang diperlukan. *Pemda dan DPRD* harus

mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kegiatan CP terutama Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.

- d. *Komunitas Usaha* – Para pengusaha/komunitas bisnis dapat mendukung sumber daya dalam bentuk *sukarelawan* dan *dukungan keuangan*. *Perusahaan setempat* secara wajar perlu mengadakan program untuk *memajukan lingkungan tempat usaha* sebagai bentuk partisipasi terhadap kemajuan lingkungan warga. Suatu lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin kelancaran produksi dan kemajuan usaha.
- e. *Instansi lain* – Karena *community Policing* menekankan pada kemitraan, berbagai pihak lain seperti rumah sakit, sekolah, pusat kesehatan masyarakat dapat mendukung dengan berbagai pelayanan yang dapat mengurangi beban kerja yang dihadapi petugas/*Community Police Officers*. Para pihak ini harus *melibatkan diri pada kegiatan forum Kemitraan*.
- f. *Media* – Media Massa sangat penting karena dapat membantu *mendidik warga* tentang *konsekuensi Community Policing*, menekankan pentingnya warga untuk bekerja sama sebagai mitra dengan Polisi.

Dari ke enam Enam Stakeholders Utama di atas dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas) inilah yang mendorong terbentuknya Polmas yang peduli dan mandiri di setiap Desa, Lingkungan, RT dan RW.

Masih menurut AKP Ujang Saad, SH Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah saat ini keberadaan Polmas di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah tidak kurang dari 5000 personil dengan masing-masing 18 personil dimasing-masing

wilayah yang tersebar di 28 Kecamatan :, 10 Kelurahan :, 293 Desa, inilah yang merupakan sumberdaya dari Perpolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah hukum Polres Lampung Tengah yang saat ini merupakan mitra (partnership) Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung Tengah.

C. Karakteristik Agen Pelaksana Polmas

Perpolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah hukum Polres Lampung Tengah yang saat ini merupakan mitra (partnership) Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimasyarakat mempunyai beberapa Karakteristik yang dimiliki semua anggota Polmas sebagai Agen dari Pelaksana Polmas di masyarakat yakni berupa: Kepribadian petugas Polmas :

- a. mengenali diri sendiri: memahami kelebihan yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kelancaran tugas dan di lain sisi juga menyadari atas kekurangan/ kelemahan diri guna dikikis/ diperbaiki;
- b. percaya diri: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
- c. disiplin pribadi: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
- d. profesional: kemampuan profesional Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;

- e. integritas: keteguhan dan ketangguhan jiwa raga secara menyeluruh mencakup aspek kepribadian, mentalitas, moralitas dan profesionalitas.

Dalam segi penampilan pun petugas Polmas harus mempunyai karakteristik tersendiri:

- a. simpatik: selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;
- b. ramah: selalu menunjukkan sikap berteman/ bersahabat, murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;
- c. optimis: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
- d. inisiatif: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
- e. tertib: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/ menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
- f. disiplin waktu: mampu merencanakan pekerjaan dan aktivitas agar memanfaatkan waktu tersedia seproduktif mungkin;
- g. cermat: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
- h. akurat: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
- i. tegas: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.

Kemampuan yang harus dikembangkan setiap petugas Polmas dalam rangka membangun kemitraan dengan warga masyarakat meliputi:

- a. Identifikasi: kemampuan mempelajari keadaan/ kondisi dalam masyarakat yang mengandung potensi atau mengandung berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan permasalahan Kamtibmas di dalam masyarakat;
- b. Penetapan prioritas: kemampuan menyeleksi dan menentukan permasalahan yang perlu didahulukan penanganannya, serta kemampuan berkonsentrasi terhadap rencana yang telah disusun agar tidak terganggu oleh usulan-usulan baru atau permasalahan yang kurang penting;
- c. Ketepatan waktu: kemampuan menyusun jadwal kegiatan dan menerapkannya secara efektif dan tepat waktu. Dalam hal ini, perubahan jadwal masih terbuka kemungkinannya berdasarkan negosiasi pihak yang terlibat;
- d. Efektivitas dan efisiensi: kemampuan mengoptimalkan hasil pelaksanaan tugas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin;
- e. Pertanggungjawaban: selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas ataupun dalam kehidupan diri, serta tidak mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya;
- f. Inovasi: kemampuan membangun imajinasi dan kreatifitas guna mengembangkan kiat/ upaya, sehingga membuahkan hasil yang lebih optimal melalui pemanfaatan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
- g. Konsistensi: kemampuan menerapkan perlakuan/ tindakan dengan standar yang sama terhadap situasi yang sama guna menjamin kepastian hukum,

mengurangi rasa khawatir serta memfasilitasi hubungan yang nyaman dengan masyarakat;

- h. Tepat janji: selalu menepati/ memenuhi janji yang telah disampaikan kepada orang lain, guna menumbuhkan rasa percaya masyarakat;
- i. Penuntasan pekerjaan secepatnya: selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan secepatnya tanpa menunda baik untuk kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat seperti: pengarsipan, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat kehilangan, pengaduan, laporan polisi, dan sebagainya;
- j. pelayanan nirlaba: memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memungut biaya lebih dari yang telah ditetapkan di dalam tarif resmi dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat meliputi:

- a. Kemampuan membaur dengan masyarakat: membangun hubungan yang harmonis melalui kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat guna menumbuhkembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai kredibilitas;
- b. Luwes/ supel/ fleksibel: tidak bersikap kaku, melainkan selalu terbuka menerima pendapat dan akomodatif terhadap masukan pendapat serta mampu mempertimbangkan perubahan berdasarkan informasi baru guna menghindari timbulnya konflik yang tidak produktif;
- c. Apresiatif: secara nyata selalu mengakui prestasi dan memberikan penghargaan kepada orang yang telah bekerja dengan baik;

- d. Adil: bersikap tidak memihak dan memperlakukan orang lain secara sopan, konsisten, tidak pilih kasih tanpa memandang perbedaan kelompok atau status warga (misalnya ketokohan dan/atau kewenangan);
- e. Berani mengatakan kebenaran: 1) keberanian berkata tidak terhadap suatu kegiatan/ aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk ditolak/ mendapatkan jawaban tidak; 2) keberanian berkata ya: untuk memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan/ aktivitas, keputusan, atau permintaan yang pantas untuk diterima/ dan selanjutnya dilaksanakan dengan konsekuen; 3) menghindari sikap/ tindakan yang berpura-pura, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan/atau kesan negatif dari masyarakat.
- f. Tidak mengenal istilah Kalah-Menang: senantiasa mencari jalan pemecahan yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan tidak menonjolkan pernyataan ataupun persepsi pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang guna menghindari terjadinya dampak negatif dalam masyarakat;
- g. Profesional: tindakan yang dilakukan selalu mendasari kepada kewajiban untuk melaksanakan tugas secara benar, sesuai prosedur serta teknik pelaksanaan tugas yang berlaku dalam profesi kepolisian;
- h. Tidak melibatkan masalah pribadi: menghindari gosip dan/atau hal-hal pribadi lainnya serta tidak membangun hubungan pribadi yang berpotensi mengurangi efisiensi di lingkungan kerja dan kemitraan;

- i. Mengakui kesalahan: secara ksatria dan terbuka mengakui atas kekeliruan tindakan atau kesalahan dan berusaha tidak berbohong atau menutup-nutupi kesalahan serta mengelak tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan;
- j. Menerima tugas-tugas sulit: tidak menghindari tugas-tugas yang sulit yang menjadi bagian dari kewajiban serta tanggung jawab dalam membangun kemitraan;
- k. Perencanaan sistematis: mampu mengembangkan rencana terstruktur dan sistematis, menerapkan secara konsisten dan meninjau ulang serta mengubah rencana untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan informasi di dalam pelaksanaan program kemitraan; l. efisien: mampu memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, tidak boros tenaga dan memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang akan dicapai; m. tetap fokus: senantiasa memahami semua tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tidak menyimpang dan tetap mengusahakan pencapaian tujuan; n. memahami atasan: memahami filosofi dan tujuan yang ingin dicapai oleh atasannya, serta memberi masukan yang bijaksana dan melaksanakan tugas Polmas secara efektif dan efisien dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan merupakan kewajiban setiap petugas Polmas.

D. Sikap Para Pelaksana Polmas

Keberhasilan pelaksanaan Polmas di masyarakat tidak terlepas dari sikap para pelaksana Polmas yang di tunjukan dengan :

- a. intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;

- b. keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
- c. kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
- d. intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
- e. kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
- f. daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
- g. ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
- h. partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
- i. kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah meningkat;
- j. keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
- k. gangguan Kamtibmas menurun.

Kesemua hal diatas dapat tercapai karena sikap para pelaksana Polmas dapat diterima oleh masyarakat sebagai mitra, yang ditunjukkan oleh Indikator Kinerja Penerapan Polmas dari aspek Petugas:

- a. kesadaran bahwa masyarakat adalah stakeholder yang harus dilayani;
- b. kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat;
- c. semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi;
- d. kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
- e. kecepatan merespon pengaduan/ keluhan/ laporan masyarakat;
- f. kecepatan mendatangi TKP;
- g. kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat;

- h. kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antar warga;
- i. kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat;
- j. intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

Menurut hasil wawancara dan Penjelasan AIPDA HATAMI, SH, jabatan :KBO

(Kaur Bin Ops) Satuan Reskrim Narkotika Polres Lampung Tengah, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Dengan adanya kesadaran dari Polmas bahwa masyarakat adalah stakeholder yang harus dilayani; bertanggungjawab tugas kepada masyarakat; semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi; kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat; kecepatan merespon pengaduan/ keluhan/ laporan masyarakat; serta kecepatan mendatangi TKP; kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat; kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antar warga; kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat; intensitas kunjungan petugas terhadap warga. Maka Sat Res Narkotika Lampung Tengah dapat menerapkan beberapa formulasi, baik secara promotif, preventif, kuratif, rehabilif, maupun represif dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Patnership Building, dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.”

E. Komunikasi Antar Organisasi Polmas

Untuk mewujudkan tujuan dari terbentuknya Polmas maka diharapkan semua anggota Polri mampu mengimplementasikanya dalam tugas kesehariannya. Dalam pelaksanaanya sangat diperlukan teknik-teknik komunikasi, sehingga sangat diperlukan ilmu komunikasi. Adapun kegunaan belajar ilmu komunikasi menurut Ruben dan Steward, (2005 : 1 – 8) menyatakan bahwa Komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita.

Dalam kehidupan kita sehari-hari komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi dan tidak ada aktifitas yang dilakukan tanpa komunikasi, dikarenakan kita dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pula

sebaliknya, orang lain akan berkomunikasi dengan kita, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Cara kita berhubungan satu dengan lainnya, bagaimana suatu hubungan kita bentuk, bagaimana cara kita memberikan kontribusi sebagai anggota keluarga, kelompok, komunitas, organisasi dan masyarakat secara luas membutuhkan suatu komunikasi. Sehingga menjadikan komunikasi tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Dengan kemampuan berkomunikasi maka prinsip-prinsip polmas dapat dilaksanakan, dalam komunikasi antar Polmas , yaitu :

- a. Komunikasi intensif: praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan;
- b. Kesetaraan: asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/ komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;
- c. Kemitraan: Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas / masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;

- d. **Transparansi:** asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
- e. **Akuntabilitas:** penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif
- f. **Partisipasi:** kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
- g. **Personalisasi:** pendekatan polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/ komunitas;
- h. **Desentralisasi:** penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;
- i. **Otonomisasi:** pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
- j. **Proaktif:** segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari

masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;

- k. Orientasi pada pemecahan masalah: polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
- l. Orientasi pada pelayanan: bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

Pengembangan Polmas sebagai bentuk Partnership Building dilakukan dengan beberapa bentuk komunikasi antar organisasi Polmas antara lain:

- 1. Polmas yang dikembangkan dari pola tradisional seperti Model Siskamling seperti ronda kampung dan ronda kawasan pemukiman.
- 2. Pemberdayaan Pranata Sosial seperti halnya dengan Jaga baya, jaga tirta, Pecalang, dan Pela gandong.
- 3. Melalui intensifikasi kegiatan fungsi Binmas Polri: penerangan, penyuluhan dan pembinaan.
- 4. Patroli.
- 5. Kegiatan pembinaan oleh fungsi teknis kepolisian.
- 6. penggalangan potensi komunitas.
- 7. pendidikan/pelatihan keterampilan Kamtibmas.
- 8. Koordinasi dan kerjasama kamtibmas.

Program-program di atas merupakan implementasi dari Pelaksanaan Program Partnership Building Dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika di Polres Lampung Tengah yang dilakukan sebagai bagian dari komunikasi antar Polmas.

Menurut hasil wawancara dengan AKP. Ujang Saad, SH. Kasat Sat Res Narkotika

Polres Lampung Tengah, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Cara Polres Lampung Tengah dalam menyampaikan penyuluhan sebagai bentuk dari Kinerja Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Patnership Building adalah dengan melakukan berbagai pendekatan atau formulasi, dalam masyarakat baik itu masyarakat hobby dan juga profesi sehingga dapat menarik minat para remaja dan orang dewasa dalam mengikuti hal tersebut, setelah itu baru diadakan kegiatan penyuluhan serta pembinaan melibatkan anggota masyarakat hobby tersebut sebagai kemitraaan dari Kepolisian Polres Lampung Tengah yang selanjutnya bersama-sama memberikan pembinaan dan penyuluhan juga terhadap pelajar dan pemuda akan bahaya Narkotika”

Sementara menurut hasil wawancara dan Penjelasan AIPDA.HATAMI, SH,

jabatan : KBO (Kaur Bin Ops) menambahkan bahwa:

“Sat Res Narkotika Lampung Tengah memiliki beberapa formulasi, dalam berkomunikasi antar organisasi Polmas baik secara promotif, preventif, kuratif, rehabilif, maupun represif dalam mendukung Kinerja Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program Patnership Building, tujuannya adalah agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.”

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik Polmas

Dalam rangka melakukan antisipasi untuk mengatasi konflik Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik melalui deteksi dini, maka yang dilakukan Polri adalah melakukan tindakan proaktif agar potensi-potensi yang ada dalam setiap komunitas diaktifkan sebagai mitra polisi dalam menciptakan rasa aman pada setiap warga dan kehidupan sosial, untuk selanjutnya dapat diacu guna mendorong terciptanya

kegiatan-kegiatan kondusif bagi produktivitas Ekonomi, Sosial, Politik di masyarakat. Jika kita melihat proses ini, maka akan nampak adanya keterkaitan antara implementasi Polmas dalam upaya mengatasi konflik. Terdapat tiga pilar dalam Polmas yaitu kesetaraan (*partnership*), pemecahan masalah (*problem solving*) dan pro aktif. Optimalisasi deteksi dini menunjukkan tiga hal tersebut, yaitu melalui informasi yang diperoleh petugas Polmas akan ditindak lanjuti dengan sikap pro aktif polisi untuk mengaktifkan potensi pada tingkat lokal. Potensi tersebut akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk mau menjadi mitra Polri yang merupakan sendiri kedua yaitu Partnership.

Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dalam hal mengatasi konflik Ekonomi, Sosial, Politik, bagian proses ini merupakan bentuk dari *problem solving*. Deteksi dini diperlukan agar apabila ada potensi konflik berupa penolakan atas perbedaan, Ekonomi, Sosial, Politik bisa diantisipasi sebelumnya. Antisipasi ini akan merupakan kebijakan atau kegiatan oleh Polri untuk menciptakan situasi kondusif dalam kerangka kamtibmas. Melalui Program Partnership Building Polres Lampung Tengah juga diharapkan gangguan Ekonomi, Sosial, Politik di wilayahnya dapat ditanggulangi dan di minimallisir untuk tidak terjadinya konflik tersebut.

2. Bina Mitra

upaya pencapaian *Grand Strategi* kepolisian menuju tahun 2011-2014 yaitu *Partnership Building* (Membangun Kemitraan). *Partnership Building* (Membangun Kemitraan) adalah tahapan kedua setelah *Trust Building* atau membangun kepercayaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi dari Bina Mitra ini dalam kaitan dengan pendapat atau teori Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Tengah melalui Program Patneship Building dalam bentuk kegiatan Bina Mitra yang tercermin dari :Tugas polisi dalam melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kemitraan adalah salah satu wujud nyata komunikasi sehingga kedua belah pihak, terlebih pihak kepolisian sebagai pihak yang paling berperan dalam mewujudkan kemitraan yang memberi nilai tambah perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat. Melalui komunikasi seseorang dapat mengajarkan atau memberitahukan apa yang diketahuinya kepada orang lain.

Polres Lampung Tengah juga mengedepankan Bagian Binamitra atau yang kita kenal sebagai Humas Polres Lampung Tengah untuk mensosialisasikan kegiatan Bina Mitra dalam bentuk program Binamitra Polres Lampung Tengah yang merupakan fungsi pelaksana tugas yang mengedepankan pembinaan dan kemitraan langsung kepada setiap elemen masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan baik dalam komunitas seni budaya, olahraga, paguyuban-

paguyuban termasuk juga komunitas hobby yang antara lainnya adalah hobby bermotor.

Semua ini dapat kita lihat dan kita kaitkan berdasarkan teori teori Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Tengah melalui Program Patnership Building dalam bentuk kegiatan Bina Mitra yang dilihat dalam beberapa komponen, antara lain:

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan dari Bina Mitra

Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua. Yaitu, Pemberdayaan community policing (Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Dalam Pemberdayaan Polmas, Polres Lampung Tengah melakukan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, intansi, swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, dan LSM. Setelah itu membangun opini publik yang berdampak positif bagi jajaran Polres Lampung Tengah, dengan memberikan penerangan kepada publik yang bersifat ketauladanan, publikasi keberhasilan, keterbukaan, dan demokratis. Semua dilakukan melalui media masa cetak maupun elektronik yang di dalamnya juga berisikan Program Partnership Building Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Pemberdayaan Polmas, Polres Lampung Tengah bersikap mengantisipasi dalam menanggapi keluhan masyarakat atas kinerja Polri umumnya dan Polres Lampung Tengah khususnya. Polres juga membentuk kelompok yang peduli anti Narkotika, anti kejahatan maupun kelompok peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya. Menjalani komunikasi yang dinamis dengan mahasiswa, organisasi mahasiswa, inta dan ekstra kampus melalui kegiatan seminar, lokarya dan sebagainya dalam upaya Program Partnership Building Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika..

Sedangkan dalam Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa dikembangkan kekuatan komponen kamtibmas swakarsa, seperti melalui PPNS, Satpam, Polsus, Kamra, Pramuka, Saka Bhayangkara, PKS, Supeltas Pokdar Kamtibmas, Satgas Anti Narkoba dan Dai Kamtibmas. Tugas preemtif di arahkan untuk meningkatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri maupun lingkungannya, dengan membentuk kelompok sadar dan peduli lingkungan yang juga mendukung terlaksananya Program Partnership Building Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika.. Aparat Polres Lampung Tengah juga memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta mendidik maupun melatih petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Di sisi lain Pos Siskamling diberdayakan. Ini dilakukan untuk menghidupkan peran siskamling di seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan pula terhadap pos - pos PKJR di jalur-jalur yang dianggap rawan kejahatan dan rawan peredaran narkotika. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pungli yang dilakukan

oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab serta mengantisipasi tindak kejahatan terhadap pengguna jalan dan pengedaran narkoba serta zat-zat terlarang lainnya.

Intinya, dalam menjalankan pola kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat tersebut, Polres Lampung Tengah bersama-sama dengan Satuan Bimmas dan Satuan Narkoba Lampung Tengah akan melibatkan satuan - satuan pengamanan swakarsa. Diharapkan keterlibatan tersebut akan mendukung tugas-tugas jajaran Polres Lampung Tengah, terutama dalam mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), tindak pertama dalam hal tersangka tertangkap tangan, informasi dini, negosiasi dengan pengunjuk rasa, membantu pengaturan lalu lintas yang padat, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Bripda Ari Pratama S anggota Satuan Bimmas menjelaskan bahwa :

“Binamitra dikedepankan dalam kegiatan sosialisasi ,ini karena kegiatan mereka yang sangat dekat sekali dengan masyarakat. Misalkan dengan kegiatan sambang (sambil *hunting*). Kegiatan sambang (sambil *hunting*) merupakan salah satu kegiatan dari Binamitra yang dimana polisi mengunjungi daerah-daerah tertentu dan menanyakan bagaimana keamanan dan ketertiban daerah tersebut”

Sama halnya dengan pendapat dari Bripda Ari Pratama S yang ditegaskan oleh Iptu Mustakim selaku Kepala Bagian Binamitra Polres Lampung Tengah bahwa :

“program tersebut terselenggara agar terciptanya sebuah keadaan yang sangat kondusif, yaitu keadaan dimana hilangnya ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)”

Selain membangun pola kemitraan dengan masyarakat, Polres Lampung Tengah juga menggalang program kerjasama keamanan dan ketertiban dengan unsur aparat keamanan lainnya. Tujuan dari semua program yang digalang Polres Lampung Tengah ini tak lain adalah untuk memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Melihat strategisnya

keberadaan Kabupaten Lampung Tengah , jajaran Polres Lampung Tengah menyadari bahwa sangat diperlukan adanya kerjasama yang kuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya tersebut. Sebab itu, digalang pola kerjasama keamanan dan ketertiban antara Polres Lampung Tengah beserta jajarannya dengan instansi pemerintah, swasta maupun lembaga terkait dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Sasaran yang ingin dicapai dari pola kerjasama ini adalah agar Kabupaten Lampung Tengah terhindar dari konflik horizontal antara kalangan Polres Lampung Tengah dengan TNI, instansi pemerintah, sipil, dan lainnya. Dengan adanya pola kerjasama ini diharapkan terwujud partisipasi aktif masing-masing instansi terhadap tugas - tugas yang dilakukan jajaran Polres Lampung Tengah di bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian tercipta hubungan kerja yang harmonis antara instansi, sehingga bisa saling mendukung pensuksesan masing - masing program penjagaan keamanan dan ketertiban.

Dalam hal ini Polres Lampung Tengah melaksanakan koordinasi dengan pihak Organda dalam menjalankan kebijakan Pemkab Lampung Tengah secara tertib. Untuk kerjasama bilateral dan multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan pelatihan, Polres Lampung Tengah merintis jalinan kerjasama bidang pendidikan (pelatihan) dengan lembaga pendidikan di luar kepolisian. terutama pada lembaga-lembaga yang ada di wilayah Lampung Tengah. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya kepolisian di jajaran Polres Lampung Tengah .

Sedangkan untuk mengantisipasi berbagai ancaman stabilitas Polres Lampung Tengah meningkatkan hubungan dan kerjasama komunitas intelijen daerah (Kominda) dengan instansi terkait. Begitu pula dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan jajaran Polres Lampung Tengah sesuai dengan petunjuk Polda Lampung untuk bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) dan BNP (Badan Narkotika Propinsi) melalui Program *Partnership Building* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba.

Semua strategi ini dirancang jajaran Polres Lampung Tengah untuk menciptakan terwujudnya rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan aktivitas sosialnya masing-masing. Berbagai strategi tersebut akan didukung lagi dengan Program Pemeliharaan Kamtibmas. Sasaran dari program ini ada tiga. :

1. Terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenang kepastian dan bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis.
2. Menyelenggarakan operasi kewilayahan dan operasi terpusat secara selektif, baik bersifat preventif dan penegakan hukum maupun bersifat preemtif terhadap empat golongan jenis kejahatan, yakni kejahatan konvensional, transnasional terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontijensi.
3. Peningkatan kemampuan profesional polisi berseragam, kecepatan respon polisi, penerapan pola pendidikan simpatik, perbaikan sistem pelayanan Polri kepada masyarakat agar bebas dari KKN.

Dalam membangun pola kemitraan tersebut jajaran Polres Lampung Tengah akan meningkatkan segala hal yang bersifat kegiatan pelayanan keamanan. Antara lain

memfokuskan pemberian keamanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dilakukan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan (pengaduan) dan permintaan bantuan pertolongan dengan mengoptimalkan sentra-sentra pelayanan operasional di setiap tingkat kesatuan kewilayahan. Kemudian meningkatkan kecepatan dalam merespon laporan (pengaduan) masyarakat.

Di sisi lain jajaran Polres Lampung Tengah juga menyelenggarakan penerangan dan hubungan masyarakat dengan membangun suasana harmonis lewat publikasi-publikasi di berbagai media masa . Sedangkan dalam kegiatan yang bersifat pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat Polres Lampung Tengah berupaya meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat secara langsung maupun melalui media masa. Aparat Polda diarahkan untuk memberikan penyuluhan, penertiban, dan pendidikan terhadap berbagai masalah, di antaranya masalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Tujuannya, untuk mencegah ataupun menanggulangi berbagai penyakit masyarakat yang menjadi ancaman terhadap situasi kamtibmas di Kabupaten Lampung Tengah .

Tak hanya itu Polres Lampung Tengah juga mengadakan penelitian dan pengembangan keamanan, studi kelayakan dan supervisi di semua bidang jajarannya. Hal ini dilakukan tentunya berdasarkan karakteristik daerah dan permasalahan atau materi yang muncul ke permukaan. Strategi ini dirancang untuk memperlancar dan memperkuat tugas-tugas aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Lampung Tengah . Dengan adanya dukungan penelitian dan pengembangan sistem keamanan tersebut aparat Polres Lampung Tengah

semakin bisa bertindak maksimal dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga pada akhirnya warga Kabupaten Lampung Tengah dapat merasakan sendiri bahwa Polres Lampung Tengah benar-benar dapat diandalkan sebagai mitra masyarakat, terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan terkendali dari gangguan Kamtibmas dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

B. Sumber Daya Bina Mitra

Partnership building adalah tahapan yang kedua, dari Operasionalisasi *Grand Strategi* Kepolisian yang didalamnya meliputi meningkatkan kemitraan, koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif. Salah satunya yaitu bersama-sama mengedepankan pembinaan dan kemitraan langsung kepada setiap elemen masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan baik dalam komunitas seni budaya, olahraga, paguyuban-paguyuban termasuk juga komunitas hobby yang antara lainnya adalah hobby bermotor dalam upaya menyelesaikan masalahnya dikalangan sendiri baik berupa masalah-masalah keterkaitan dengan kamtibmas atau masalah-masalah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah dalam bentuk Program Partnership Building sebelum di *handle* oleh kepolisian.

Adapun sumber daya Bina Mitra adalah: semua yang terlibat pada saat kegiatan sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah yang bersifat Publik khusus dan publik umum yaitu:

1. Publik khusus yang dalam penelitian ini adalah klub-klub motor yang tergabung dalam Permalat Persatuan Masyarakat Lampung Tengah. Permalat Persatuan Masyarakat Lampung Tengah adalah suatu organisasi masyarakat Lampung Tengah yang ada di tataran Lampung Tengah dan sekitarnya. Paguyuban ini menampung ormas-ormas atau LSM yang berasal dari daerah Lampung Tengah yang mempunyai visi dan misi yaitu bersama-sama ikut memajukan Kabupaten Lampung Tengah. Klub motor yang tergabung dalam Paguyuban Permalat ini meliputi BTMC (*BandarJaya Thunder Club Motor*), SOG (*Scooter Owner Group*), VAC (*Vespa Antique Club*) dan lain sebagainya. Kegiatan proram Pesona Sejuta Kawan ini pun dikaitkan dengan sosialisasi UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan serta UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga publik sasaran khusus dari Polres Lampung Tengah yaitu klub-klub motor yang ada di Gunung Sugih, Bandarjaya dan sekitarnya.
2. Publik Umum Publik sasaran dalam mensosialisasikan program Patnership Building dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui bentuk kemitraan yaitu semua elemen masyarakat. Publik umum disini adalah elemen masyarakat. Dalam mensosialisasikan Program Partnership Building dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya ditujukan kepada klub motor saja, karena program ini merupakan program yang tidak dikhususkan kepada satu elemen saja akan tetapi semua elemen masyarakat.

Pentingnya menentukan publik sasaran adalah untuk menentukan cara penanganan yang paling tepat, untuk kemudian menentukan tindakan apa yang

akan dilakukan, dan pesan apa yang akan disampaikan Program Partnership Building dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

C. Karakteristik Agen Pelaksana Bina Mitra

Sebagai Agen Pelaksana Bina Mitra dan Bimbingan Masyarakat mempunyai karakteristik berdasarkan Surat SDEOPS POLRI Nomor : B / 581 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Keputusan Kapolri tentang Visi & Misi fungsi Bimmas Polri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri khususnya pengemban fungsi Bimmas dan Bina Mitra, adapun visi & misi fungsi Bimmas sebagaimana terjabarkan di bawah ini dengan Visi yang akan dicapai yakni Menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah - masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Dan Misi : Hadir ditengah - tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;

1. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat baik individu maupun kelompok / komunitas;
2. Mengidentifikasi masalah - masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahannya;
3. Bersama masyarakat mencegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat;
4. Bersama masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara situasi kamtibmas yang kondusif;
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas.

Karakteristik Agen Pelaksana Bina Mitra di atas ini mendorong kepolisian untuk menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah - masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan termasuk ikutserta dalam mendukung Program Partnership Building Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika.

D. Sikap Para Pelaksana Bina Mitra

Dengan adanya Program *Partnership Building* yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk ikut menjalankan fungsi kepolisian yang di kenal juga dengan nama Polmas, maka muncul adanya satu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Forum kemitraan tersebut disebut Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) sebagai wadah dalam rangka membahas, menginventarisir dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di wilayah / kawasan tersebut. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) tersebut keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, anggota Polri yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dengan struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dari Masyarakat
- b. Wakil Ketua dari Masyarakat
- c. Sekretaris dari Polri (Babinkamtibmas/petugas Polmas)
- d. . Bendahara dari masyarakat

e. Anggota dari masyarakat

Keterlibatan Polisi dan masyarakat dalam Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) adalah menyangkut Personel kepengurusan yang terdiri dari

a. Personil Polri

1. Personil Polri yang ditugaskan dalam Polmas adalah para Babinkamtibmas atau Bintara lainnya yang telah mengikuti pendidikan maupun pelatihan tentang Polmas dan disiapkan menjadi petugas Polmas.
2. Para petugas Polmas dimaksud diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah dan bertugas dalam waktu yang cukup lama pada wilayah atau kawasan yang telah ditetapkan.
3. Para petugas Polmas dilengkapi dengan sarana prasarana berupa rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai balai Polmas yang terletak di wilayah Polmas. Selain itu dilengkapi dengan sarana transportasi, alat komunikasi dan kelengkapan lain yang telah ditentukan.
4. Dalam menjalankan tugasnya petugas Polmas bertanggung jawab kepada Kapolsek.

b. Masyarakat

1. Masyarakat secara sukarela menjadi Pengurus Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan perangkat desa dan tokoh – tokoh masyarakat, LSM, tokoh agama setempat.

2. masyarakat yang terlibat dalam FKPM disesuaikan dengan kebutuhan yang mencerminkan keterwakilan kelompok / etnis / paguyuban yang ada di dalam wilayah ataupun kawasan Polmas atau disesuaikan Skep Kapolri No.,Pol : Skep 433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 maksimal 15 – 20 orang

Dengan adanya keterlibatan Polisi dan Masyarakat dalam kegiatan Bina Mitra ini, maka Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah Menurut AKP. Ujang Saad sebagai Kepala Satuan Narkotika mengatakan bahwa

“Dengan terbentuknya FKPM ini sangatlah membantu mendeteksi secara dini berbagai bentuk rencana kejahatan narkotika di dalam masyarakat sehingga sangat dengan demikian Satuan Narkotika yang ia pimpin dapat segera melakukan tindakan preventif.”

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Kasat Bimmas Polres Lampung Tengah Iptu. Mustakim sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimmas dan Bina Mitra di Polres Lampung Tengah juga mengatakan bahwa” antara Bimmas dan Satuan-satuan lainnya di Polres Lampung Tengah saling bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang kondusif dan sadar akan Kamtibmas.

E. Komunikasi Antar Organisasi Bina Mitra

Pertanyaan yang muncul oleh peneliti terhadap Komunikasi Antar Organisasi Bina Mitra adalah bagaimana strategi komunikasi binamitra masyarakat kepolisian resor (polres) Lampung Tengah melalui program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam menciptakan masyarakat Lampung

Tengah yang sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)?” Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Tengah adalah satuan Kepolisian Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat yang berdasarkan Undang –undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal (2) tentang kepolisian, bahwa Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban , Bina mitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Tengah menyelenggarakan perintah dari atasan berupa kegiatan program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Lampung Tengah untuk menciptakan masyarakat Lampung Tengah sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS). Sebagai sebuah profesi seorang polisi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani pada masyarakat, Polisi harus mampu bekerjasama dan bersahabat dengan masyarakat dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seorang Polisi selanjutnya diharapkan untuk membuat program - program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upaya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya. Salah satu tugas Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Tengah yaitu melakukan dan memberikan pembinaan tentang keamanan dan ketertiban di masyarakat ke daerah –daerah, lembaga atau instansi lainnya agar masyarakat Lampung Tengah sadar keamanan dan ketertiban masyarakat .

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu perintah atau keputusan resmi dari atasan atau Kapolri secara langsung untuk menciptakan masyarakat yang sadar dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).

Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Tengah Melalui Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dapat dilihat dari deskripsi hasil penjelasan yang di dapat peneliti dengan para pelaksana Bina Mitra Polres Lampung Tengah berikut ini : Iptu. Mustakim sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bimmas dan Bina Mitra di Polres Lampung Tengah mengatakan bahwa: dalam rangka komunikasi antar organisasi Bina Mitra, kita harus mengenali Sasaran Komunikasi Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Polres Lampung Tengah Melalui Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Dalam Menciptakan Masyarakat Polres Lampung Tengah Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS), selanjutnya masih kepada Aiptu.Subur Mustakim selaku Kepala Unit Administrasi dan Tata Usaha Binamitra Masyarakat Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Tengah mengatakan bahwa :

“Setelah semuanya, kita melakukan pembinaan sesuai waktu dan agenda acara yang telah ditentukan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan pihak setempat. Kita menyampaikan pesan pada masyarakat dengan ramah, pesan tersebut meliputi bagaimana agar masyarakat mampu memahami apa itu KAMTIBMAS.” Termasuk didalamnya adalah Program *Partnership Building* Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat yang juga merupakan program kerjasama dengan Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah”

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Bina Mitra

Unit Bina Mitra adalah satuan Bimbingan Masyarakat pada Polsekta di seluruh Indonesia selaku komunikator dalam komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang digunakan oleh Unit Bina Mitra dengan pendekatan psikologis yang mengandung ajakan, bujukan, dan himbuan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi.

Unit Bina Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan fungsi Unit Bina Mitra adalah sebagai wadah unit operasional dalam menjalankan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungannya. Unit Bina Mitra juga di sini dapat mengadakan atau dapat menjual produk-produk hukum ke masyarakat sekitar, baik itu melalui penyuluhan-penyuluhan hukum maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan produk-produk hukum. Peranan Unit Bina Mitra adalah segala usaha dan kegiatan dalam bentuk pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.

Dengan adanya Unit Bina Mitra masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dengan baik, walaupun ada sedikit kendala yang harus dipersiapkan dalam mengatasi masalah konflik tersebut. Sejalan dengan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan lingkungan, ekonomi sosial dan politik, unit atau bidang Bina Mitra juga mengemban beberapa tugas lainnya sebagaimana yang termaktub pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sehingga unit atau bidang Bina Mitra ini juga turut bertanggung jawab mengemban beberapa tugas lainnya sebagaimana yang termaktub pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan dukungan: dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dari penyalahgunaan narkoba untuk terwujudnya kegiatan ekonomi, Sosial dan juga politik yang kondusif di bidang Kamtibmas.

3. Program Sejuta Kawan

Dalam program *partnership building* yang dilakukan Sat narkotika Polres Lampung Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan melalui kegiatan yang bernama pesona sejuta kawan, seperti membina klub-klub sepeda motor, mengarahkan dan menggalang klub-klub motor yang

meresahkan masyarakat untuk menjadi klub-klub sepeda motor yang bermartabat dan patuh hukum, membina klub-klub otomotif, merangkul pemuda-pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, dan juga berfungsi mengajak para aktifis buruh/pekerja, aktifis Mahasiswa/Pelajar, aktifis LSM untuk memahami bahwa dalam setiap kegiatan unjuk rasa/penyampaian pendapat dimuka umum Polri sifatnya mengamankan kegiatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, jadi polisi adalah sahabat dari pengunjung rasa agar apa yang disampaikan tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi salah besar jika para pengunjung rasa menganggap polisi adalah musuh begitu juga sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pendapat Van Meter dan Van Horn oleh Polres Lampung Tengah dalam rangka Program *Partnership Building* Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, maka Polres Lampung Tengah mengedepankan Bagian Binamitra atau yang kita kenal sebagai Humas bersama-sama dengan Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah untuk mensosialisasikan program Pesona Sejuta Kawan tersebut dikarenakan Binamitra Polres Lampung Tengah merupakan fungsi pelaksana tugas yang mengedepankan pembinaan dan kemitraan langsung kepada setiap elemen masyarakat.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Program Sejuta Kawan

Berkembangnya klub motor atau Komunitas *Bikers* di Kabupaten Lampung Tengah yang semakin marak merupakan sebuah realita yang dihasilkan dari perkembangan sosial masyarakat yang semakin heterogen. Klub motor sebenarnya tidak ada bedanya dengan organisasi lainnya misalnya pramuka atau pecinta alam yang selalu menanamkan kedisiplinan, rasa solidaritas, kebersamaan, bahkan di klub motor para anggotanya mendapatkan pengetahuan tentang mekanik dan ini tentunya bisa dijadikan modal bagi mereka di masa depan.

Saat ini Kabupaten Lampung Tengah merupakan gudangnya kaum muda yang kreatif dengan potensi yang dimilikinya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan klub motor yang terjadi saat ini akan bermuara pada sebuah pencapaian prestasi atas potensi kreatif yang ada di setiap Komunitas *Bikers*. Potensi yang dimiliki 100 oleh klub motor adalah potensi dalam memodifikasi motor, *Freestyle*, bakti sosial dan salah satunya yaitu menjalin kemitraan dengan kepolisian dalam bentuk silaturahmi. Inilah yang membuka mata kita semua dan menyingkirkan rasa pesimis yang menyelimuti masyarakat kita selama ini dengan stigmasasi negatifnya terhadap klub motor. Dengan adanya stigma negatif tersebut maka Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah justru menjadikan kelompok hobby ini menjadi mitra dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Lampung Tengah, sehingga stigma negatif yang sering mereka sandang sebagai gank motor ini dapat minimalisir.

Latar Belakang Diadakannya Program Pesona Sejuta Kawan di Kalangan Klub Motor Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti langsung kepada informan dari Satuan Narkotika dan Bagian Binamitra, bahwa yang melatarbelakangi program Pesona Sejuta Kawan ini yaitu berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13 mengenai tugas polisi Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang tersebut kemudian mengacu kepada pencapaian tiga tahapan *Grand Strategi* Polri yang sasaran khususnya yaitu tetap pada pembenahan kinerja polri yaitu pada bidang *cultural* dan *structural* Polri.

1. Pada bidang *cultural* mencakup perubahan paradigma dan sikap. Pembenahan dalam bidang *cultural* ini intinya yaitu memberikan pencerahan melalui pembangunan pondasi yang kuat bagi Polwiltabes Bandung untuk selalu dekat dengan masyarakat membangun kepercayaan dan kebanggaan masyarakat. Program ini harus dipelajari lebih lanjut yakni mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan ini dan dapat diinterpretasikan melalui kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kemitraan khususnya dengan para *bikers* Kabupaten Lampung Tengah. Istilah kemitraan umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama tertentu dalam tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh satuan Narkotika Polres Lampung Tengah dengan para biker untuk sama-sama menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika.

2. Dalam bidang *structural* yaitu membenahan dalam bidang struktur fungsi Polri seperti yang sudah dijelaskan dalam UU No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dari adanya bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dalam bidang *structural* yaitu membenahan dalam bidang struktur fungsi Polri seperti yang sudah dijelaskan dalam UU No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Sumber Daya Program Sejuta Kawan

Melalui pencanangan program *Partership Building*, diharapkan setiap anggota Polri dapat menampilkan dua sisi yang berbeda namun merupakan satu kesatuan utuh dalam dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu : Pertama, sisi tegas yang harus semakin kuat dan kokoh ditanamkan dalam usaha-usaha untuk memberantas kejahatan dan menanggulangi pelanggaran hukum, terutama tindak pidana/kejahatan yang merugikan keuangan Negara dan meresahkan masyarakat seperti korupsi, narkoba, perjudian, minuman keras/minuman oplosan yang mematikan, pembalakan liar, perdagangan manusia, curat, curas dan lain-lain. Kedua, sisi humanis dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dalam bermitra dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jangan sampai terjadi sebaliknya, humanis terhadap pelaku kejahatan dan malah mempersulit pelayanan kepada masyarakat, jika hal ini sampai terjadi maka oknum-oknum anggota Polri seperti ini harus ditindak tegas, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dilakukan amputasi/pemecatan.

Oleh karenanya, Polri perlu terus menerus untuk melakukan pembenahan di segala bidang serta melakukan introspeksi dan retrospeksi diri untuk menegaskan komitmen Polri guna memenuhi harapan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional, Polri tidak perlu alergi dengan krtitik-krtitik pedas yang ditujukan padanya, sepanjang itu untuk memberikan masukan dan menjadikan

Polri menjadi lebih baik. Harus selalu diingat bahwa Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan segala kiprahnya juga untuk rakyat.

Profesi sebagai anggota Polisi di belahan manapun di dunia ini memang sangat unik, jika dibandingkan dengan profesi catur wangsa penengak hukum lainnya (Hakim, Jaksa dan Pengacara) setiap anggota Polri dituntut harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, ketika menghadapi permasalahan di lapangan yang dianggap membahayakan atau demi kepentingan publik, polisi diberi hak untuk melakukan diskresi kepolisian, Oleh karena hal tersebut maka melalui Program *Partnership Building* Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika melakukan berbagai kemitraan di masyarakat yang melibatkan banyak komponen-komponen antara lain adalah para kelompok hobby seperti kelompok hobby motor.

C. Karakteristik Agen Pelaksana Program Sejuta Kawan

Kegiatan Pesona Sejuta Kawan ini pernah dilaksanakan secara serempak di wilayah Lampung Tengah. Ini merupakan wujud yang nyata bahwa program Pesona Sejuta Kawan merupakan program Polri yang sinergis dan serempak guna dalam upaya pencapaian tahapan *Grand Strategi* Polri dalam tahap *partnership building* di tahun 2014.

Bukti *real* dari kegiatan yang dilaksanakan serempak se-Lampung Tengah ini adalah pengungkapan oleh Wakapolres Lampung Tengah KomPol Edhi Cahyono, SIK mengatakan bahwa:

“Pesona Sejuta Kawan memang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Acara ini digelar secara serentak di seluruh daerah di Lampung Tengah. Kapolres Lampung Tengah menggelar acara serupa di Gunung Sugih.”

Publik Sasaran yang Terlibat Dalam Kegiatan Program Pesona Sejuta Kawan di Kalangan Klub Motor Lampung Tengah, perencanaan Bagian Binamitra pada saat sosialisasi program Pesona Sejuta Kawan merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan khalayak, pada periode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa publik sasaran yang terlibat pada saat kegiatan sosialisasi adalah:

a. Publik Khusus

Publik khusus dalam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klub-klub motor yang tergabung dalam berbagai Paguyuban. Paguyuban-paguyuban ini adalah suatu organisasi yang ada di masyarakat Lampung Tengah yang ada di tataran masyarakat etnik Lampung dan Jawa serta Bali Sunda yang dominan di Lampung Tengah. Paguyuban ini menampung ormas-ormas atau LSM yang berasal dari semua komponen masyarakat daerah Lampung Tengah yang mempunyai visi dan misi yaitu bersama-sama ikut memajukan Kabupaten Lampung Tengah. Klub motor yang tergabung dalam Paguyuban Lampung Tengah ini meliputi GSTMC (*Gunung Sugih Thunder Club Motor*), SOG (*Scooter Owner Group*), VAC (*Vespa Antique Club*) dan lain sebagainya. Kegiatan program Pesona Sejuta Kawan ini pun dikaitkan dengan sosialisasi UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan

Narkotika. Sehingga publik sasaran khusus dari Polres Lampung Tengah yaitu klub-klub motor yang ada di Gunung Sugih, Bandar Jaya dan sekitarnya.

b. Publik Umum

Publik sasaran dalam mensosialisasikan program Pesona Sejuta Kawan yaitu semua elemen masyarakat. Publik umum disini adalah elemen masyarakat. Dalam mensosialisasikan Program Pesona Sejuta Kawan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tidak hanya ditujukan kepada klub motor saja, karena program ini merupakan program yang tidak dikhususkan kepada satu elemen saja akan tetapi semua elemen masyarakat. Seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh Aiptu Subur Kepala Unit Bina Mitra:

“Untuk menjalin kemitraan. Bukan hanya kepada klub motor tetapi dari berbagai elemen masyarakat”

Pentingnya menentukan publik sasaran adalah untuk menentukan cara penanganan yang paling tepat, untuk kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, dan pesan apa yang akan disampaikan. Disini jelas terlihat bahwa pada saat kegiatan program Pesona Sejuta Kawan tidak dilaksanakan kepada klub motor Gunung Sugih saja, adapun sejumlah elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi, satu diantaranya yaitu sekelompok hobby lainnya baik para hobby burung kicau ataupun kelompok budayawan. Seperti yang peneliti ungkap tadi bahwa pada kegiatan sosialisasi kepada klub motor ini dikaitkan dengan sosialisasi UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 dan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini diperkuat oleh Wakapolres Lampung Tengah, KomPol Edhi Cahyono, SIK, mengatakan bahwa:

“Seluruh perkumpulan motor yang hadir sering mengadakan touring. Kegiatan mereka bisa kita manfaatkan untuk menyosialisasikan peraturan yang telah dibuat baik tentang UU Lalu-lintas maupun UU tentang Bahaya Narkoba, karena mereka secara tidak langsung akan memberikan contoh kepada masyarakat dalam berlalu lintas dan mereka akan juga menjadi mitra Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Karakteristik Agen Pelaksana Program Sejuta Kawan ini terbentuk karena adanya kesamaan dalam aktifitas dan kesamaan tujuan dalam pembentukan komunitas yang setelah dilakukan Program Partnership Polres Lampung Tengah dapat bersama-sama dimanfaatkan untuk mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Lampung Tengah sebagai mitra polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

D. Sikap Para Pelaksana Program Sejuta Kawan

Kegiatan yang dilakukan Binamitra Polres Lampung Tengah dalam Mensosialisasikan Program Pesona Sejuta Kawan sebagai bentuk Program Partnership Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika kalangan Klub Motor Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh Binamitra Polres Lampung Tengah dalam Mensosialisasikan Program Polisi Sejuta kawan di kalangan klub motor Lampung Tengah, terdiri dari sifat kegiatan dan hambatan-hambatan yang terasa pada saat kegiatan itu dilaksanakan sebagai aplikasi dari perencanaan.

Setelah melakukan wawancara penelitian, peneliti menyimpulkan, sifat Kegiatan Pesona Sejuta Kawan yang diadakan oleh Binamitra Polres Lampung Tengah terbagi menjadi:

a. Kegiatan Yang Bersifat Rutin

Kegiatan program Pesona Sejuta Kawan bersifat rutin dan berkala sesuai dengan implementasi *Mako Police Tour* Polri. *Mako Police Tour* Program Pesona Sejuta Kawan ini sejalan dengan tujuh program Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Pendidikan

Polisi sahabat anak selain itu mengoperasikan Perpustakaan Motor Keliling.

2. Kesehatan

Penanaman sejuta pohon, sebagaimana telah kita lakukan bersama Pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Lingkungan hidup

Kebersihan saluran air, kegiatan ini sejalan dengan upaya meraih adipura Kota Bandung, yang akan kita tindak lanjuti bersama Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat

4. Seni budaya

Pagelaran seni budaya, guna mempertahankan seni dan budaya lokal dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dengan harapan jati diri bangsa tetap kokoh yang pada gilirannya terwujud ketahanan nasional .

5. Kemakmuran

Sosialisasi UU No. 22 Th 2009 dan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika., guna mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan, sebagai wujud pelayanan Kepolisian terhadap masyarakat, Kepolisian juga menyiapkan SIM

keliling yang secara rutin sudah berjalan dan pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta Donor Darah sebagai suatu upaya mengajak masyarakat untuk peduli dengan kesehatan dan sesama.

6. Olahraga

Rekreasi bersepeda, guna mengajak masyarakat dapat berolah raga dengan murah karena dengan badan yang sehat akan diperoleh jiwa yang kuat, diharapkan mampu berpikir cerdas dan positif

7. Agama

Jum'at keliling, kegiatan ini merupakan sarana komunikasi masyarakat dengan Kepolisian, sehingga Kepolisian mendapatkan informasi akurat tentang apa yang terjadi/dialami masyarakat

Ini semua merupakan wujud pelayanan Polri terhadap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut AKP Ujang Saad, SH. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah bahwa :

“kegiatan sosialisasi bersama klub motor ini bersifat *continue*. Harus berlanjut sehingga terwujudnya masyarakat yang madani menuju *Grand Strategi* Polri yang di dalamnya mempunyai Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat”

b. Kegiatan Yang Bersifat Insidental

Kegiatan Insidental ini mencakup kedalamnya kegiatan sosialisasi bersama dengan klub motor. Pada awal *launching* nya di Lapangan Pemkab Lampung Tengah sudah sangat terasa bahwa kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat dan klub motor khususnya. Iptu Mustakim menjelaskan bahwa:

“Binamitra melakukan pembinaan dan penyuluhan langsung dengan organisasi terkait. LSM, Ormas dan lainnya sebagainya secara bertahap dan rutinitas yang jelas guna meningkatkan program ini. Dengan harapan program ini menghasilkan segi positifnya dan aman baik dalam

berlalu lintas ataupun juga menghindari serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat penghobby.”

Akan tetapi jika melihat pendapat dari Adi Nugroho, Humas dari BTMC (*Bandarjaya Thunder Motor Club*) itu sendiri bahwa program ini diupayakan tidak hanya sebuah gebrakan pertama saja, akan tetapi harus terus berlanjut.

Jadi, sebenarnya kegiatan sosialisasi program ini adalah *continue*. Menurut AKP

Ujang Saad, SH, bahwa :

“Kegiatan PSK saat ini memang dilakukan setiap saat ini adalah pengembangan dari *partnership building* sehingga akan mencapai apa yang diharapkan Polri yaitu dipercaya masyarakat, dan mempunyai teman banyak.”,

sehingga memudahkan pihak kepolisian melakukan berbagai program kerja termasuk upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan orang dewasa di kabupaten Lampung Tengah. Jadi dari hasil penelitian terlihat bahwa kegiatan sosialisasi program Polisi Sejuta Kawan di kalangan klub motor ini bukan merupakan rutin ataupun *incidental*. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan *continue* sampai proses strategi Polri tercapai.

Hambatan Pada Saat Kegiatan Sosialisasi Program Pesona Sejuta Kawan di Kalangan Klub Motor Lampung Tengah Dari hasil wawancara ada tiga hambatan dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu:

a. Hambatan Biaya

Biaya atau anggaran adalah uang atau ongkos yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu kegiatan.

Menurut Wakapolres Lampung Tengah, KomPol Edhi Cahyono, SIK, dan AKP Ujang Saad, SH,

“hambatan yang paling pokok adalah tidak ada anggaran khusus namun demikian meskipun anggaran tidak ada untuk kegiatan PSK tetap harus jalan dan semua kegiatan berjalan lancar”.

Sedangkan untuk untuk meminimalisir hambatan dari anggaran ini adalah dengan mengikutsertakan program ini ke dalam *event-event* masyarakat atau moment-moment besar masyarakat. Dari sinilah Binamitra atau bersama Satuan Narkotika selaku pemberi informasi dapat memberikan pengarahan atau pembinaan langsung kepada masyarakat. Contohnya adalah akan diadakan kegiatan ulang tahun Klub BTMC, maka Binamitra ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sekaligus memberikan binaan, pengarahan dan penyuluhan kepada anggota klub motor tersebut mengenai beragam hal semisal pensosialisasian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009 dan serta UU 35 tentang Narkotika.

b. Hambatan Waktu

Menurut Iptu Mustakim kegiatan akan dihentikan langsung apabila ada kegiatan lain yang tidak bisa dikesampingkan. Biasanya kegiatan yang langsung turun yang merupakan perintah dari Kapolres , yang tidak bisa diganggu gugat. Misalkan Binamitra akan mengadakan sosialisasi kegiatan Pesona Sejuta Kawan , tetapi pada saat akan dilaksanakan kegiatan, ada perintah untuk mengawasi kelompok yang akan berdemo di Gedung Pemkab Lampung Tengah. Maka kegiatan sosialisasi harus segera dihentikan. Bahkan bisa saja dari pihak klub motor itu sendiri karena waktu yang diminta tidak sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Menurut Aiptu Subur , untuk meminimalisir hambatan terhadap waktu ini dilakukan sebuah koordinasi antar pihak Binamitra dengan pihak atau panitia klub motor itu sendiri.

c. Hambatan Komunikasi (*Miss communications*)

Disini jelas terlihat bahwa pada saat kegiatan program Pesona Sejuta Kawan tidak dilaksanakan kepada klub motor Bandung saja, adapun sejumlah elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi, satu diantaranya yaitu sekelompok para pelaku seni budaya Kuda Kepang. Seperti yang peneliti ungkap tadi bahwa pada kegiatan sosialisasi kepada klub motor ini dikaitkan dengan sosialisasi UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 dan Sosialisasi UU No. 35 Tentang Narkotika. Hal ini diperkuat oleh Kapolres Lampung Tengah , AKBP Yulias, S.IK:

“Seluruh perkumpulan motor yang hadir sering mengadakan touring. Kegiatan mereka bisa kita manfaatkan untuk menyosialisasikan peraturan yang telah dibuat, karena mereka secara tidak langsung akan memberikan contoh kepada masyarakat”

Menurut AKP Ujang Saad, SH. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program Pesona Sejuta Kawan ini adalah semua fungsi. Fungsi dari kepolisian karena *partnership building* itu bukan hanya milik Binamitra akan tetapi milik semua, ditujukan pun bukan hanya kepada klub motor tetapi semua anggota masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

E. Komunikasi Antar Anggota Organisasi Program Sejuta Kawan

Jadi dalam pelaksanaan program ini besar kecilnya pengaruh setiap anggota kelompok atau lembaga umumnya bergantung kepada peranan yang dipegang masing-masing anggota. Dalam memerankan perannya ini tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Hanya dengan berkomunikasi seseorang mampu mengetahui apa yang diinginkan orang lain ataupun sebaliknya. Begitupun dengan seorang praktisi humas di dalam instansi seperti Polres Lampung Tengah.

Dari komunikasilah hal-hal yang menurut kita penting untuk diketahui publik akan dapat tersampaikan melalui beragam cara dan media. Mengingat perannya sebagai salah satu bagian di kepolisian dalam mensosialisasikan program Pesona Sejuta Kawan (PSK) dalam rangka penerapan Program Patnership Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah ini maka dapat kita lihat mengenai pengertian sosialisasi itu sendiri.

Dalam program ini, Binamitra lah yang mempunyai andil besar dalam mensosialisasikan adanya program Pesona Sejuta Kawan (PSK) ini langsung kepada masyarakat. Yang pemanfaatannya juga dapat langsung dilakukan oleh Satuan Narkotika untuk mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus di tanggulangi penyalahgunaannya. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapaktangan, pastinya ada kendala dan hambatan.

Pertama, masyarakat yang belum paham/mengetahui akan program sejuta kawan ini. *Kedua*, walaupun mengerti dan paham akan adanya program ini mereka belum tentu mempunyai kesadaran penuh dengan diadakannya program ini. Maka dibutuhkan sebuah komunikasi yang efektif dari seorang Bagian Binamitra dalam mensosialisasikan program tersebut. Dalam mensosialisasikan program Pesona Sejuta Kawan (PSK) ini menggunakan dua media yaitu media cetak dan media elektronik. Sebagai fungsi humas kepolisian yang dikedepankan dalam kegiatan sosialisasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika maka, Binamitra bersama-sama Satuan Narkotika secara langsung diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan, penyuluhan dan pensosialisasian program penanggulangan

penyalahgunaan narkoba dan beberapa program lainnya ini secara langsung. Sat narkoba diharapkan mampu menciptakan suatu iklim komunikasi yang kondusif sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan reputasi instansi/lembaga atau menjaga kesinambungan lembaga dalam melaksanakan kegiatan baik internal maupun eksternal. Kompleksitas kegiatan Satnarkoba bersama Binamitra secara teoritis diarahkan untuk mencapai tujuan dalam menjaga dan mempertahankan citra (*image*) positif, sehingga posisi Satnarkoba dan Binamitra menjadi sangat penting dalam sebuah instansi/lembaga organisasi. Salah satunya adalah dengan tetap menjalin hubungan yang baik (bermitra) dengan masyarakat. Sosialisasi Program Pesona Sejuta Kawan (PSK) ini dikenalkan, diberitahukan dan dijelaskan kepada masyarakat sebagai upaya melaksanakan kemitraan yang berkesinambungan sesuai dengan yang diharapkan bersama-sama dalam rangka Upaya Penanggulangan Bahaya Narkotika dimasyarakat Kabupaten Lampung Tengah melalui Program Sejuta Kawan tersebut melalui komunikasi yang dibangun berupa:

a. Komunikasi Personal

Komunikasi antar personal Biasanya lewat *sharing*, diskusi antara pihak Polri dengan masyarakat. Kegiatan ini biasa disebut dengan *sambang* (sambil *hunting*).

b. Komunikasi Kelompok

Komunikasi ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu antara lain klub motor, FKPM, PPNS dan lain sebagainya. Dari hasil observasi

langsung kegiatan sosialisasi ini lebih bersipat diskusi atau forum. Seperti yang pernah peneliti lihat pada saat observasi berlangsung yaitu giat Pesona Sejuta Kawan antara pihak Polres Lampung Tengah dengan kaum Adat Gunung Sugih dan para Pemuda sekitar bulan April dan Juni 2014 yang lalu.

c. Komunikasi Massa

Ada dua jenis media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi Pesona Sejuta Kawan dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak yang digunakan adalah tabloid Warta POLISI dan surat kabar harian daerah, di tabloid ini memuat tentang kegiatan program Pesona Sejuta Kawan yang dilaksanakan oleh Polres Lampung Tengah , maupun seluruh jajaran kepolisian di Lampung.

4. Binluh (Pembinaan dan Penyuluhan

Menurut Van Meter dan Van Horn : Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam hal ini Polres Lampung Tengah melalui Satuan Narkoba berupaya mejabarkan Pendapat Van Meter dan Van Horn dalam mengimplementasikan keputusan kebijakan sejak jendral polisi Bambang Hendarso Danhuri melahirkan Grand Strategi Polri 2005 - 2025 yang dipilah menjadi tiga pentahapan yaitu:

- a. Tahap Trust Building(2005 - 2009);
- b. Tahap Partnership Building (2010 - 2014); dan

c. Tahap Strive for Excellent(2015 - 2025).

Pada saat ini grand strategi Polri masuk pada tahap Partnership Building (2010-2014). Oleh karena itu, program revitalisasi Polri untuk mencapai tahapan tersebut yang dirangkum dalam 3 komponen yaitu : Penguatan Institusi, Terobosan Kreatif, dan amanah UU No 35 Tentang Narkotika maka Polres Lampung Tengah dalam rangka pelaksanaan Program Patnership Building tersebut ke dalam suatu Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika melalui Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, Refresif yang dapat di implementasikan dengan dasar teori kebijakan Van Meter dan Van Horn tersebut.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan dari Binluh

Program Patnership Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, di formulasikan dalam lima pola yaitu sebagai berikut:

a. Promotif

Pola promotif atau pola pembinaan. Pola ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memakai narkotika bahkan belum mengenal narkotika. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkotika.

Peran Kinerja Program *Partneship Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dalam kegiatan promotif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada

masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Pada tahun 2013 Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan sosialisasi sebanyak 23 kali dengan cara turun langsung kepada pelajar dan anggota masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, BNK, Organisasi Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

b. Preventif

Pola Preventif atau pola pencegahan. Kinerja *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah juga oleh pemerintah (instansi terkait) pola ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi massa dan lain-lain.

Peran Sat Res Narkoba Lampung Tengah dalam kegiatan preventif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada para pelajar dan mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Termasuk membentuk Satgas Anti Narkoba bersama dengan BNK Kabupaten Lampung Tengah yang sejak tahun 2010, Kepolisian Polres Lampung Tengah melalui Sat Res Narkoba bersama BNK Lampung telah membentuk satuan tugas

(satgas) anti narkoba di beberapa tempat yang sangat rawan terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yakni di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Mataram yang keseluruhannya berjumlah 60 orang. Keanggotaan satgas itu berasal dari tokoh masyarakat dan pemuda yang menjadi koordinator setiap desa. Mereka akan membantu dalam penyuluhan dan penanggulangan peredaran narkoba di masyarakat.

Pada tahun 2013 kerjasama yang dibentuk sejak tahun 2010 dilanjutkan dalam rangka meningkatkan Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba bersama-sama dengan BNK yang sebelumnya telah melakukan pembentukan Satgas Anti bersama BNK Lampung Tengah telah membentuk satuan tugas (satgas) anti narkoba di beberapa tempat yang sangat rawan terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yakni di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Mataram yang keseluruhannya berjumlah 60 orang. Keanggotaan satgas itu berasal dari tokoh masyarakat dan pemuda yang menjadi koordinator setiap desa terus berupaya untuk melakukan sosialisasi sebanyak 3-4 kali dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.

c. Kuratif

Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba juga melakukan Pola kuratif atau

pola pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba tersebut.

Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba berperan dalam kegiatan kuratif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan rekomendasi pengobatan medis kepada keluarga bagi para pecandu narkoba (bukan pengedar) agar mereka dapat terlepas dari ketergantungan narkoba dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lembaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2013 Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah merekomendasikan 2 pecandu narkoba untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada institusi Kesehatan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba Provinsi Lampung.

d. Rehabilitatif

Melalui Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba juga ikut membangun kemitraan dalam Pola Rehabilitatif yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani pola kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba dalam kegiatan rehabilitative juga berperan dengan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis bagi para

pecandu narkoba agar mereka dapat terlepas dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2013 merekomendasikan 2 pecandu narkoba untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari Panti Reabilitasi Pecandu ketergantungan Narkoba dari Panti Rehabilitasi Kemiling Bandar Lampung.

e. Represif

Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba melakukan Pola represif adalah pola penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Pola ini merupakan instansi pemerintah yang mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, pola represif juga berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Berbagai upaya tersebut dilaksanakan mengingat Kinerja dari Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba menghadapi perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat, menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat membarikan pelayanan prima dari aparat Kepolisian dalam hal ini Sat Res Narkoba, BNN, dan BNK Kabupaten Lampung Tengah dituntut lebih berperan aktif dalam Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program *Partnership Building* secara berdaya guna dan berhasil guna. Sat Res

Narkotika Lampung Tengah berusaha maksimal dalam pencapaian masyarakat Lampung Tengah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”. visi ini sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya mewujudkan kondisi *drugs zero tolerance* (toleransi nol untuk narkotika).

B. Sumber Daya Binluh

Tujuan pelaksanaan Kinerja Program *partnership building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkotika.
- b) Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c) Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkotika sesuai dengan supremasi hukum.
- d) Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
- e) Tersusun database yang akurat tentang penyalahgunaan narkotika.
- f) Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
- g) Berperan Lembaga-lembaga kemitraan sebagai wujud dari Partnership Building Sat Res Narkoba {Polres Lampung Tengah.

h) Terjalannya kerjasama regional dan sektoral yang efektif yang dapat membarikan bantuan penanganan masalah narkoba di Lampung Tengah dan Daerah Lampung.

Menurut penjelasan Brigpol Dony Akhmad P. Kanit I Penyelidikan Satuan Reskrim Narkoba Unit Kerja Satuan Reskrim Narkoba Polres Lampung Tengah maka diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Pada saat ini narkoba telah mengincar kalangan remaja,sudah banyak remaja yang menjadi korban narkoba,sehingga kita harus melaksanakan berbagai kegiatan nyata dalam memerangi narkoba tersebut”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kenyataan remaja telah menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan,sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian,karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan,disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

Menurut penjelasan Nurmansyah Pelajar SMAN 1 Gunung Sugih, sebagai salah seorang peserta penyuluhan narkoba oleh Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah Lampung maka diperoleh penjelasan:

“Sebagai generasi penerus bangsa saya menyadari bahwa narkoba adalah musuh bersama,setiap remaja harus memerangi narkoba dan jangan sampai mengonsumsi narkoba. Saya senang mengikuti kegiatan penyuluhan oleh Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah ini”.

Penjelasan di atas sesuai dengan sasaran pelaksanaan Kinerja Program Partnership Building Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkoba,yaitu sebagai berikut :

- a) Melalui Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan/pendidikan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
- b) Terwujudnya masyarakat berbasis IPTEK sehingga penyampaian dan informasi tentang Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Kinerja Program *partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika dapat tercapai.
- c) Dengan Kinerja program *Parnership building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika maka sistem kelembagaan yang efisien,efektif,sehingga lebih berdaya guna,berhasil guna,bersih dan bertanggung jawab dapat terwujud.
- d) Melalui Kinerja Program *Partnership Building*Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika, Supremasi Hukum dalam upaya menekan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Tengah dapat di Tegakkan.

Sasaran Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika diatas menunjukkan bahwa Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah memiliki komitmen yang kuat dalam rangka penggulangan penyalahgunaan narkotika,bahkan sampai dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku dan penyalahgunaan narkotika.

Sumber daya yang pendukung dalam pencapaian sasaran Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka

Mengatasi bahaya Narkotika diatas menunjukkan bahwa Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dikatakan oleh AKP Ujang Saad, SH bahwa

“Dalam kaitan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui Polmas, ataupun Bina Mitra dan Program Sejuta Kawan ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Komponen-komponen masyarakat tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui Binluh (Pembinaan Penyuluhan) ada Enam Stakeholders Utama yang juga merupakan bagian dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas)”.

Keenam komponen dibawah ini adalah unsur-unsur utama warga yang terlibat dalam proses Polmas dan secara aktif harus bekerjasama agar program dan kegiatan Binluh dapat berhasil dengan baik yaitu:

- a. *Kepolisian* – harus melakukan upaya intensif melalui kerjasama kemitraan dengan semua unit yang ada di Polres Lampung Tengah agar ada *perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi* dalam pelaksanaan Binluh.
- b. *Warga masyarakat* – harus menjadi *mitra aktif*, menyediakan sumber daya manusia dan materiil, termasuk sukarelawan untuk menghadapi masalah yang dihadapi warga sehingga masalah yang ada tidak berkembang menjadi kejahatan. *Perwakilan warga harus aktif* dalam rapat Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang membahas berbagai masalah warga. Warga masyarakat harus melaksanakan tanggung jawabnya dibidang Kamtibmas terutama dalam upaya pengamanan diri dan lingkungannya dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
- c. *Pemda dan DPRD* – Pimpinan /elit politik sangat penting. Para Pimpinan politik harus mendukung konsekuensi yang harus dipikul pelaksana Binluh

Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika baik melalui Community Policing ataupun Kemitraan lainnya.. Sebagai contoh apabila akan mengedepankan kegiatan pro-aktif maka harus dimengerti bahwa kedatangan polisi ke Sekolah dan Lingkungan masyarakat tidak selalu dalam keadaan menangani TKP saja. Kegiatan Binlul akan menjadi lebih optimal. Jika Pimpinan politik mendukung kegiatan Binlul dengan *memasukkan Binlul dalam program Pemda*, serta *menyiapkan sumberdaya* yang diperlukan. *Pemda dan DPRD harus mengalokasikan juga anggaran* dalam APBD untuk *mendukung kegiatan* Binlul sebagai bagian dari Program Patnership Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

- d. *Komunitas Usaha* – Para pengusaha/komunitas bisnis dapat mendukung sumber daya dalam bentuk *sukarelawan* dan *dukungan keuangan*. *Perusahaan setempat* secara wajar perlu mengadakan program untuk *memajukan lingkungan tempat usaha* sebagai bentuk partisipasi terhadap kemajuan lingkungan warga. Suatu lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin kelancaran produksi dan kemajuan usaha.
- e. *Instansi lain* – Karena community Policing menekankan pada kemitraan, berbagai pihak lain seperti rumah sakit, sekolah, pusat kesehatan masyarakat dapat mendukung dengan berbagai pelayanan yang dapat menjadi mitra Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dalam melaksanakan Binlul baik sebagai Nara Sumber ataupun sebagai lembaga sponsorship

pelaksanaan Binluh Program Patnership Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

- f. *Media* – Media Massa sangat penting karena dapat membantu *mendidik warga* untuk mengetahui bagaimanana bahaya narkotika terhadap kesehatan,dan kehidupan, sehingga Program Patnership Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni menurunnya angka penyalahgunaan narkotika di wilyah Polres Lampung Tengah.

Menurut penjelasan Dedi Setiawan Pelajar SMKN 3 Terbanggi, sebagai salah seorang peserta penyuluhan narkoba oleh Sat Res Narkoba, BNP, BNK dan Dinas Pendidikan serta instansi lainnya di Lampung Tengah diperoleh penjelasan:

“Menurut Peneliti kegiatan penyuluhan semacam ini sangat penting bagi remaja,agar remaja tidak terjebak dalam perangkat narkoba.setelah mereka tahu bahaya narkoba, maka mereka akan menghindari narkoba tersebut”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa remaja dinyatakan tahu apabila benar-benar memahami dengan pikirannya tentang bahaya narkotika yang disampaikan oleh petugas Sat Res Narkoba, BNP, BNK dan Dinas Pendidikan.

Remaja dapat menggunakan pengetahuannya didalam upaya pencegahan narkotikanya. Selain itu, remaja menjadi mau, yaitu dengan sukarela dan atas kemauan sendiri untuk mencari, menerima, memahami, menghayati, dan menerapkan/melaksanakan segala informasi (baru) yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan tahap selanjutnya adalah menghindari narkotika.

C. Karakteristik Binluh

Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Menurut hasil wawancara dan Penjelasan AIPDA HATAMI, SH, jabatan : KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Reskrim Narkotika Polres Lampung Tengah, mengatakan bahwa:

“ karakteristik pelaksanaan Binlul sebagai bagian dari Program Patnership Building Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dilakukan berkordinasi dengan beberapa lembaga, instansi, sekolah dan organisasi kemasyarakatan dengan mempertimbangkan sasaran sebagai objek dari Binlul yang akan dilaksanakan”

Sehingga dengan memperhatikan karakteristik dari objek yang akan di berikan Binlul dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, maka tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik, seperti apa yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Gunung Sugih.

Menurut penjelasan Drs. M .Dasiyo.P . M.Pd , Kepala Sekolah SMAN 1 Gunung Sugih, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyuluhan mengenai narkotika kepada para remaja pada dasarnya merupakan penyebaran informasi yang penting kepada para remaja agar mereka mengetahui dan menghindari menggunakan narkoba”.

Dari penjelasan Drs. M .Dasiyo.P . M.Pd , Kepala Sekolah SMAN 1 Gunung Sugih dapat kita simpulkan bahwa dengan memahami karakteristik dari objek Binlul tersebut, maka tujuan dari apa yang diharapkan dari Program *Partnership Building* Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dapat mencapai sasaran yang benar dan berhasil dengan optimal.

Sementara menurut penjelasan Brigpol Dony Akhmad P. Kanit I Penyelidikan Satuan Reskrim Narkotika Unit Kerja Satuan Reskrim Narkotika Polres Lampung Tengah maka diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“penyuluhan mengenai narkoba ini merupakan proses untuk memberi penerangan kepada remaja dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika”

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa penerangan yang dilakukan tidak lah sekedar memberikan penjelasan,tetapi penerangan yang dilakukan secara terus menerus sampai petugas Sat Res Narkoba, BNP, BNK dan Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya yakin bahwa segala sesuatu yang diterangkan tadi benar-benar telah dipahami, dihayati, dan dilakukan oleh masyarakat. Penyuluhan tidak sekedar memberitahu atau menerangkan. Artinya,sebelum segala sesuatu yang disuluhkan tadi benar-benar dipahami,dihayati,dan dilaksanakan/diterapkan oleh masyarakat/petugas Sat Res Narkoba, BNP, BNK dan Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya yang bersangkutan harus terus-menerus memberikan penerangannya.

Penyuluhan tidak sekedar memberitahu atau menerangkan. Dalam kaitan ini,tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku para remaja. Hal ini merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dengan indra

manusia penyuluhan bermakna proses perubahan perilaku pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja, agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam mencapai keluarga yang bebas narkoba.

D. Sikap dari Pelaksana Binluh

Banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkoba dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Menurut hasil wawancara dengan AKP. Ujang Saad, SH. Kasat Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Ada tiga tingkat intervensi yang dilakukan oleh Binluh, yaitu

1. Primer

Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan beberapa unsur-unsur lainnya di masyarakat. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi Binluh yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

2. Sekunder

Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initial intake) antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

3. Tersier

yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3 - 12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialiasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain-lain.

Dari ketiga tahapan intervensi ini maka pelaksanaan Binlul dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang akan di tuju. Penyuluhan oleh Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah merupakan proses penyebarluasan informasi mengenai narkoba dari petugas Sat Res Narkoba kepada para remaja.

Informasi yang disebarkan di antaranya menurut AIPDA HATAMI, SH, : KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Reskrim Narkoba Polres Lampung Tengah, adalah faktor-faktor penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Kejiwaan pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang tidak stabil, sehingga mereka cenderung berperilaku yang tidak.
- (2) Sehat dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan atau kemungkinan pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa atau

beban, sehingga ia melakukan penyimpakan berupa penyalahan gunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. pelaku mempercayai bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengatasi atau menjadi jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang dihadapi, pelaku memiliki harapan untuk memperoleh kenikmatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi, serta untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang sedang dirasakan oleh pelaku.

Rendahnya pendidikan pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang cenderung membuatnya tidak berfikir panjang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ia melakukan perbuatan tersebut tanpa mempertimbangkan hukuman yang dapat dikenakan padanya.

- (3) Minimnya kesadaran beragama para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Seseorang yang kurang atau tidak mendapat pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dan melanggar agama.

b. Faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Latar belakang keluarga yang tidak harmonis

Seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau keluarga broken home, biasanya mencari kesenangan dan pemenuhan kebutuhan pemuasan diri di luar rumah, hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

(2) Lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung

Lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung diantaranya adalah tempat tinggal yang dekat dengan lokasi terjadinya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti diskotik atau tempat hiburan malam. Selain itu pengaruh teman-teman pergaulan yang mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.

(3) Pengaruh media massa

Pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik dan internet memudahkan seseorang untuk mengakses hal-hal yang negatif, termasuk mengakses hal-hal yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang, sehingga dapat mempengaruhi perilakunya untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut.

E. Komunikasi Antar Organisasi Binluh

Menurut hasil wawancara dengan AKP. Ujang Saad, SH. Kasat Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi bahaya Narkotika menjalin kemitraan dengan pihak BNP, BNK, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan serta Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya narkoba bagi remaja. hal ini didasarkan pada tujuan yang sama antara Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dengan BNP, BNK, serta Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan serta Organisasi Kemasyarakatan dalam memerangi narkoba”.

Menurut hasil wawancara dengan Menurut Penjelasan AIPDA HATAMI, SH, jabatan : KBO (Kaur Bin Ops) Satuan Reskrim Narkotika Polres Lampung Tengah, maka diketahui bahwa:

“ Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah Berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Pendidikan, untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui bahwa upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja remaja maka Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah menjalin hubungan dengan pihak lainnya guna mewujudkan Kinerja Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Program *Partnership Building* berupa pelaksanaan penyuluhan kepada para remaja. penyuluhan dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada masyarakat setelah menerima materi yang disampaikan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah. Penerimaan disini mengandung arti sekedar tahu, tetapi sampai dapat melaksanakan atau menerapkan dengan benar dan menghayatinya materi tentang

bahaya narkoba yang disampaikan petugas Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah ataupun dari pihak lainnya baik dari BNP, BNK atau Dinas Pendidikan. Kepala Satuan Reserse Narkotika AKP Ujang Saad, SH bersama-sama dengan Kepala Satuan BimMas Polres Lampung Tengah AKP Mustakim, menyampaikan tentang program-program Polres Lampung Tengah, terutama Satuan Binmas untuk melakukan kerja-sama dalam kegiatan Fokus Group Discussion Guru dan Praktisi Pendidikan serta Dinas Pendidikan yang menjadi salah satu program antar organisasi pada tahun 2014 serta untuk memecahkan berbagai masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, untuk saat ini masalah yang menjadi topic diskusi adalah “ Antisipasi merebaknya paham radikalisasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan mahasiswa di Lampung Tengah”. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba itu terbagi kedalam tiga (3) kelompok yaitu pencegahan Primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.
2. Pola pemakaian narkoba terbagi kedalam 5 kelompok yaitu, pola pemakaian
3. coba-coba, Pola pemakaian social , Pola pemakaian situasional, Pola pemakaian habituasi/ kebiasaan, Pola ketergantungan/kompulsif
4. Akibat penyalahgunaan narkoba yaitu bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui Komunikasi Antar Organisasi Binluh ini diharapkan semua stake holder yg ada di Kabupaten Lampung tengah dapat bersama-sama sebagai komponen dari Binluh dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilaksanakan dan berdayaguna serta berhasil baik.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial Politik Binluh

Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang narkoba dan Zat Adiktif .Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walau kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak merasa jera atau mersa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkoba dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah (AKP Ujang Saad, S.H.) tanggal 12 November 2013, beliau mengatakan :

“Dalam satu hari saja seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga Narkoba itu mahal. Satu pil ekstasi saja harganya rata rata 150.000 rupiah. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar Narkoba”

Menurut Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung, perkembangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung setiap waktu semakin berkembang dengan pesat dan pada saat ini telah memasuki masa yang sangat

mengkhawatirkan terutama bagi perkembangan masa depan generasi muda. Jumlah kasus yang terungkap oleh pihak aparat keamanan cenderung terus meningkat, dengan jumlah korban pengguna yang semakin beragam, baik dari segi umur, latar belakang pendidikan, ataupun latar belakang pekerjaan. Lembaga pemasyarakatan di Lampung 80 persen diisi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika, baik sebagai bandar, pengedar, kurir, maupun pengguna.

Kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya pada kaum remaja tetapi juga melibatkan seorang calon anggota legislatif sebagaimana Sumber : Lampost, edisi 21 Juli 2013 menuliskan sang Anggota Legislatif tertangkap di kamar nomor 209 Hotel Wisata, Kelurahan Bandarjaya Timur , dan kedapatan memiliki satu paket sabu-sabu senilai Rp.400 ribu berikut alat pengisap (bong).

Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika dan psikotropika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkotika dan psikotropika. Melalui Binluh diharapkan penggerebekan di beberapa hiburan malam tidak akan terjadi sehingga kegiatan ekonomi melalui dunia hiburan dapat berjalan dengan baik karena pihak pengelola dan juga para pengguna menyadari bahwa tempat hiburan adalah tempat untuk bersantai dan refreking jauh dari hal-hal aktifitas penyalahgunaan narkotika sehingga melalui Binluh para pengelola tempat hiburan tersebut menjadi mitra Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Tengah dalam penerapan Program Patnership Building dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

C. Hasil/Output pencapaian dari Program Partnership Building dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Hasil/output pencapaian dari program *partnership building* dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat kita lihat dalam grand strategi Polri masuk pada tahap *Partnership Building* (2010-2014). Oleh karena itu, program revitalisasi Polri untuk mencapai tahapan tersebut yang dirangkum dalam 3 komponen yaitu : Penguatan Institusi, Terobosan Kreatif, dan Peningkatan Integritas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan peran dengan sebaik-baiknya disertai dengan peningkatan pengawasan. Sasaran Revitalisasi Polri, yaitu untuk mewujudkan Pelayanan Prima dengan beberapa indikator sebagai : Polri yang melayani, Polri yang pro aktif, Polri yang transparan, dan Polri yang akuntabel.

1. Penguatan Institusi

Merupakan langkah penguatan institusional yang berkelanjutan dari seluruh kebijakan dan program yang telah dirintis dan berjalan selama ini, guna menjamin kesinambungan organisasi Polri dalam mencapai visi dan misinya dimana penanggung jawab dari penguatan institusi ini adalah Kepala Satuan Wilayah atau Kepala Satuan Unit – untuk mewujudkan proses penyidikan yang obyektif, bersih, transparan dan akuntabel, tidak adanya keterlibatan pihak lain dalam penyidikan program-program : meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi berkaitan dengan tujuan program yakni: meningkatkan pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang marak terjadi di Indonesia, terutama yang meresahkan masyarakat dan merugikan kekayaan negara yang telah nyata merugikan perekonomian dan keuangan negara. Yang pada prinsipnya program ini ditujukan untuk melanjutkan tugas Kapolri sebelumnya dalam meningkatkan pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Program peningkatan pemberantasan kejahatan tersebut diprioritaskan pada kejahatan-kejahatan seperti premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi. Karena Peredaran gelap narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Sat Res Narkoba Lampung Tengah maka diketahui bahwa setelah dilaksanakan penyuluhan kepada para remaja, terdapat penurunan jumlah pelaku yang menyalahgunakan narkotika, pada tahun 2009 terdapat 26 pelaku yang menyalahgunakan narkotika, turun mejadi 15 pada tahun 2010 dan kembali mengalami penurunan menjadi 13 kasus pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 atas kesadaran masyarakat yang ikutserta sebagai mitra Sat Res Narkoba Lampung Tengah berhasil mengungkap 31 kasus dan tahun 2013 ada 29 kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat.

Selain Program *Partnership Building* dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui gerakan polmas dan pengoptimalan *Partnership Building* bidang kesehatan dengan cara pembinaan serta penyuluhan, maka Kepolisian Polres Lampung Tengah menurut AKP Ujang Saad, S.H, mengatakan bahwa Polri dituntut untuk selalu melaksanakan tugas pokoknya secara profesional dan proporsional dengan menggelar segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, serta selalu melakukan inovasi dan kreasi guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

Berangkat dari hal tersebut, AKP. Ujang Saad, S.H, Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menggelar beberapa program *Partnership Building* lainnya sebagai wujud konkret polisi untuk mengatasi problem sosial masyarakat. Dalam pemikiran ini, polisi dituntut mengetahui lebih dalam problem sosial di masyarakat, tidak semata hanya melaksanakan tugas rutin ke-polisian, namun polisi harus melangkah jauh ke depan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas dimana upaya pencegahan kejahatan yang bersifat represif ditempatkan sebagai upaya terakhir.

Untuk menjalankan gagasan tersebut, polisi perlu melakukan kerjasama dengan berbagai elemen dalam masyarakat seperti kelompok-kelompok sosial, pemerintah daerah hingga pengusaha swasta. Kemitraan dengan masyarakat dilakukan dengan mengambil prioritas pada penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang bersifat mendesak, namun tetap mempunyai relevansi yang signifikan dengan upaya menekan dan mengurangi munculnya penyalahgunaan narkoba sebagai suatu gangguan kamtibmas.

2. Terobosan Kreatif

Terkait dengan Terobosan Kreatif (Creative Breakthrough), Polri dituntut untuk selalu melaksanakan tugas pokoknya secara profesional dan proporsional dengan menggelar segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, serta selalu melakukan inovasi dan kreasi guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Berangkat dari hal tersebut. Kapolres Lampung Tengah AKBP Yulisar, S.IK menggelar beberapa program unggulan sebagai wujud konkret polisi untuk mengatasi problem sosial masyarakat. Dalam pemikiran Kapolres, polisi dituntut mengetahui lebih dalam problem sosial di masyarakat, tidak semata hanya melaksanakan tugas rutin kepolisian, namun polisi harus melangkah jauh ke depan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas dimana upaya pencegahan kejahatan yang bersifat represif ditempatkan sebagai upaya terakhir. Untuk menjalankan gagasan tersebut, polisi perlu melakukan kerjasama dengan berbagai elemen dalam masyarakat seperti kelompok-kelompok sosial, pemerintah daerah hingga pengusaha swasta. Kemitraan dengan masyarakat dilakukan dengan mengambil prioritas pada penyelesaian

masalah-masalah kemasyarakatan yang bersifat mendesak, namun tetap mempunyai relevansi yang signifikan dengan upaya menekan dan mengurangi munculnya gangguan kamtibmas. Dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat Jakarta, tentunya langkah dan strategi kepolisian ini dianggap penting karena polisi dapat menguatkan strategi preemtif dan preventif dalam upaya untuk menangani beragam akibat problem sosial, yang menjadikan munculnya potensi gangguan kamtibmas antara lain berupa maraknya penyalahgunaan narkotika. Sehingga Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Tengah juga melakukan Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan juga melakukan beberapa Terobosan Kreatif dalam bentuk :

a. Telepon Online

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung membentuk nota kesepahaman untuk memasukkan penyuluhan dan pencegahan narkotika di dalam kurikulum pendidikan ekstrakurikuler di sekolah.

Menurut hasil wawancara dengan Wakapolres KomPol Edhi Cahyono, SIK diperoleh penjelasan sebagai berikut ;

“ kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk membangun *partnership building*. Demi menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan nakotika , Ini merupakan upaya preventif untuk mencegah anak-anak muda atau usia produktif agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika,"

Hal senada juga diungkapkan, oleh Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah, AKP Ujang Saad, S.H.

“ Menurutnya dari data yang ada pada tahun 2009 hingga 2013, dari 60 kasus penyalahgunaan narkotika 37 kasus merupakan para pengguna narkotika di usia remaja atau produktif (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) di Lampung Tengah. Jumlah ini cukup mengkhawatirkan, untuk itu perlu adanya sebuah penyuluhan, pencegahan, serta dampak dari narkotika yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ekstra kurikuler. Ia melanjutkan, dimasukkannya masalah penyuluhan dan pencegahan narkotika ke dalam kurikulum pendidikan ekstra kurikuler, dinilai bisa meredam angka penggunaan narkotika di kalangan pelajar. Melalui pembinaan dan penyuluhan atau Program Binluh Satres Narkotika Lampung Tengah inilah informasi dan komunikasi dari dan oleh anggota masyarakat baik pelajar, mahasiswa, karang taruna dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui saluran telepon online 110 kepada Polres Lampung Tengah atau telepon On Call kepada Kasatres Narkotika Polres Lampung Tengah dapat dilakukan terkait masalah peredaran gelap, serta penyalahgunaan narkotika di masyarakat dapat disampaikan untuk ditindak lanjuti”

c. Under Cover Buy (teknik Penyamaran untuk membeli)

Dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kepolisian Polres Lampung Tengah dilakukan melalui Partnership Building adalah teknik pembelian terselubung yang diawasi. Dalam teknik ini kepolisian masih melibatkan orang umum yang ingin dan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi ini Berawal dari adanya info masyarakat dan diduga adanya tempat yang dijadikan sebagai transaksi dan peredaran narkotika salah satunya melalui jasa penitipan. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan kerjasama atau koordinasi dalam mengungkap jaringan narkotika. Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana narkotika, maka polisi langsung melakukan proses penindakan di TKP, dengan melakukan Penggeledahan, Penyitaan BB, dan Penangkapan.

Under Cover Buy (teknik Penyamaran untuk membeli) ini sering dilakukan oleh Satres Narkoba Kepolisian Polres Lampung Tengah berdasarkan info masyarakat yang telah diselidiki kebenarannya untuk ditindaklanjuti dan berhasil baik walaupun banyak mendapatkan kendala, tapi Under Cover Buy (teknik Penyamaran untuk membeli) ini cukup efektif untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba diwilayah hukum Polres Lampung Tengah.

3. Peningkatan Integritas

Peningkatan integritas (integrity improvement).Merupakan peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya disertai peningkatan peran pengawasan guna memelihara akuntabilitas kinerja baik perorangan maupun organisasi. Yang merupakan peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personil polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya serta pengawasan guna memelihara akuntabilitas kinerja baik perorangan maupun organisasi ada 2 (dua) hal yang menjadi pokok program revitalisasi yaitu peningkatan integritas dan peningkatan pengawasan . program revitalisasi polri tersebut merupakan satu kesatuan yang diyakini mampu merevitalisasi peran polri untuk menjadikan polri lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal polri. implementasi ini bertujuan untuk mencapai sasaran revitalisasi polri, yaitu mewujudkan pelayanan prima

- a. polri yang melayani “ adalah memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. secara eksternal menjadi polri sebagai public service organization dan secara internal merupakan budaya atasan melayani bawahan.
- b. polri yang proaktif’ adalah mengetahui secara dini kondisi yang apabila tidak segera mendapat respon berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta menjalin kerjasama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi dengan solusi yang tepat. secara eksternal diharapkan dapat meningkatkan kepekaan, responsif, inisiatif dan tegas mengatasi pelanggaran hukum; dan secara internal bertindak proaktif mencegah pelanggaran dan pentimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap personil polri yang melanggar hukum.
- c. polri yang transparan adalah memberika informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional . secara eksternal dengan membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan, dan secara internal bersikap terbuka, bersedia menerima komplin dan dapat memberikan respon yang baik;
- d. polri yang akuntabel adalah pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku, serta bertindak sesuai norma dan etika. secara eksternal melakukan penanganan perkara secara tegas dan tuntas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, dan secara internal menekankan agar personil polri dalam mengemban tugas selalu dengan penuh rasa tanggung jawab;

Dengan demikian maka secara keseluruhan pendapat serta hasil pengamatan serta wawancara peneliti terhadap semua komponen informan dan objek yang diteliti oleh peneliti dapat dinyatakan bahwa : Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Penanggulangan Bahaya Narkotika, bersama BNP, BNK dan Dinas Pendidikan serta Organisasi Masyarakat dan Pemuda di Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk: Polmas (Polisi Masyarakat), Pembinaan dan Penyuluhan terhadap (Binluh Pelajar, Mahasiswa, Karang Taruna dan tokoh masyarakat serta organisasi lainnya), Satgas Anti Narkoba, Telepon Online dan Under Cover Buy.

Semua program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah ini menurut Kapolres Kepolisian Resort Lampung Tengah AKBP. Yulias. SIK, telah dapat dirasakan manfaatnya dalam mendukung tugas-tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dibuktikan selama tahun 2013 ada 21 kasus penyalahgunaan narkotika diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah adalah berdasarkan kemitraan (*partnership Building*) antara Polres Lampung Tengah khususnya Satuan Reserse Narkoba dengan anggota masyarakat, Polmas, OKP, Karang Taruna, Pelajar dan mahasiswa serta stake holder lainnya yang selama ini mendapatkan pembinaan serta kemitraan dalam Kinerja Program *Partnership Building* Polres Lampung Tengah Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.

Tabel 5.3 Daftar Jumlah Kasus yang di ungkap melalui Kinerja Program Patnership Building Polres Lampung Tengah tahun 2013:

No	Bulan	Jumlah Kasus	Penanganan	Keterangan
1	Januari	6	Proses Hukum	
2	Februari	5	Proses Hukum	
3	Maret	5	Proses Hukum	
4	April	5	3 Proses Hukum	2 Rehabilitasi
	J U M L A H	21	19 Proses Hukum	2 Rehabilitasi

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah

Berdasarkan data Satuan Reserse Polres Lampung Tengah maka diketahui bahwa setelah dilaksanakan Program *Partnership Building* dalam bentuk: Polmas (Polisi Masyarakat), Pembinaan dan Penyuluhan terhadap (Binluh Pelajar, Mahasiswa, Karang Taruna dan tokoh masyarakat serta organisasi lainnya), Satgas Anti Narkoba, Telepon Online dan Under Cover Buy terdapat peningkatan jumlah pengungkapan kasus selama tahun 2013 dari jumlah 60 Kasus Penyalahgunaan Narkotika terdapat 21 kasus menyalahgunakan narkotika, di ungkap oleh adanya Kinerja Program Patnership Building Polres Lampung Tengah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di masyarakat.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi sebagaimana yang dikatakan oleh Moeheriono(2012;115) bahwa Penetapan indikator kinerja menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi dengan indikator kinerja berupa: spesifik yang jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai, dan tidak biasa

Berdasarkan indikator kerja tersebut, maka metode penilaian Kinerja yang di pakai dalam menilai keberhasilan Kinerja Program Patnership Building dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika di wilayah Polres Lampung Tengah menggunakan Metode Catatan Prestasi. Yang menurut Moeheriono(2012;142) Metode Catatan Prestasi ini digunakan untuk menghasilkan detail laporan tahunan tentang kontribusi seseorang profesional selama satu tahun.

Metode Catatan Prestasi ini dapat dilihat dari Kinerja Program *Partnership Building* dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika di wilayah Polres Lampung Tengah selama tahun 2013 dari jumlah 60 Kasus Penyalahgunaan Narkotika terdapat 21 kasus menyalahgunakan narkotika, di ungkap oleh adanya Kinerja Program Patnership Building Polres Lampung Tengah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di masyarakat.

Dengan demikian maka secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kinerja Program *Partnership Building* Kepolisian Polres Lampung Tengah yang dilaksanakan antara Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dengan masyarakat untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika mencapai hasil **BAIK** , terbukti dengan semakin banyaknya pengungkapan kasus penyalahgunaan

narkotika di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang berhasil di ungkap karena adanya peran serta masyarakat yang telah terbina melalui Polmas (Polisi Masyarakat), Bina Mitra, Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yang diberikan kepada Pelajar, Mahasiswa, Karang Taruna, Tokoh masyarakat serta organisasi lainnya, juga termasuk Satgas Anti Narkoba, serta melalui beberapa Trobosan Kreatif dalam bentuk Telepon Online dan Under Cover Buy yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Tengah dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.